



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BLORA
TAHUN 2021-2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar lebih terarah, efektif, terukur, guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan memerlukan peraturan pelaksanaan mengenai pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga di Kabupaten Blora yang lebih rinci dan komprehensif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Blora Tahun 2021-2045;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2021-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
7. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2021-2045 yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
8. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
11. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
14. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. 10. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
15. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
16. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
17. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
21. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

22. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
23. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
24. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Blora.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
- (2) Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat.
- (3) Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.
- (4) Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
- (5) Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan utama pelaksanaan GDPK adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan daerah.
- (2) Tujuan khusus pelaksanaan GDPK adalah untuk mewujudkan:
 - a. penduduk tumbuh seimbang;
 - b. manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - c. keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
 - d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

BAB III

PELAKSANAAN GDPK

Bagian Kesatu

Strategi Pelaksanaan GDPK

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Strategi Pelaksanaan GDPK dilakukan melalui:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

Paragraf 2

Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pasal 5

Untuk mengendalikan kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. pengaturan fertilitas; dan
- b. penurunan mortalitas.

Pasal 6

- (1) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui program keluarga berencana.
- (2) Program keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendewasaan usia perkawinan;
 - b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
 - c. pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - d. peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - e. penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
 - f. peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan
 - g. peningkatan pendidikan dan peran wanita.
- (3) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Pasal 7

Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:

- a. penurunan angka kematian ibu hamil;
- b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
- c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
- d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 8

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya.
- (2) Peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
 - b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
 - c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
 - b. peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
 - c. pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.
- (4) Peningkatan kualitas penduduk di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
 - b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
 - c. pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
 - d. pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.
- (2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga.
- (3) Rekayasa sosial keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penataan struktur keluarga;
 - b. penguatan relasi sosial keluarga;
 - c. pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
 - d. perluasan jaringan sosial keluarga.

Pasal 10

- (1) Untuk penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pengarahannya mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
 - b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
 - c. pengarahannya persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
 - d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
 - e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.
- (2) Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan
- b. mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

Pasal 11

Untuk penataan administrasi kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e Pemerintah Daerah melakukan:

- a. penataan dan pengelolaan *database* kependudukan; dan
- b. penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan GDPK

Pasal 12

Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Pasal 13

- (1) GDPK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi kependudukan;
 - c. BAB III : Kondisi yang diinginkan;
 - d. BAB IV : Pokok-pokok pembangunan kependudukan;
 - e. BAB V : Roadmap Pembangunan Kependudukan; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Uraian GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GDPK

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengoordinasikan dan mensinkronisasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi GDPK;
 - b. melakukan sinkronisasi dan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan, lintas urusan, dan Perangkat Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. kelompok kerja, terdiri atas:
 1. kelompok kerja bidang pengendalian kuantitas penduduk;
 2. kelompok kerja bidang peningkatan kualitas penduduk;
 3. kelompok kerja bidang pembangunan keluarga;
 4. kelompok kerja bidang penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk; dan
 5. kelompok kerja bidang pembangunan data base kependudukan.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah terkait;
 - b. instansi vertikal terkait
 - c. lembaga nonpemerintah terkait;
 - d. unsur Koalisi Kependudukan Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan di Daerah; dan
 - e. pihak lain yang dipandang perlu.

BAB V
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 16

Biaya operasional pelaksanaan kebijakan dan program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora

pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 22

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN BLORA
TAHUN 2021-2045

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BLORA
TAHUN 2021-2045

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan daerah, penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian jelas bahwa pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan tersebut baru dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas.

Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada juga sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan.

Sementara itu dampak perubahan dinamika kependudukan yang baru akan terasa dalam jangka yang panjang, sering kali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan. Dengan demikian, tidak diindahkannya dimensi kependudukan dalam rangka pembangunan daerah sama artinya dengan menyengsarakan generasi berikutnya.

Permasalahan kependudukan saat ini juga dihadapi Kabupaten Blora dalam pembangunan daerahnya. Penduduk Kabupaten Blora diperkirakan semakin tinggi tingkat pendidikannya. Penduduk yang makin berpendidikan dan sehat akan membentuk sumber daya manusia yang makin produktif. Tantangannya adalah menciptakan lapangan kerja yang memadai. Sebab bila tidak, jumlah penganggur yang makin berpendidikan akan bertambah.

Demikian halnya dengan usia harapan hidup yang semakin meningkat dan jumlah penduduk lanjut semakin besar juga menuntut kebijaksanaan-kebijaksanaan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Suatu tantangan pula untuk dapat memanfaatkan penduduk usia lanjut yang masih potensial agar dapat dimanfaatkan sesuai pengetahuan dan pengalamannya.

Di sisi lain dengan penduduk Kabupaten Blora yang tinggal di perkotaan semakin banyak maka urbanisasi akan menjadi masalah yang semakin menonjol dan tuntutan fasilitas perkotaan akan bertambah pula. Tambahan volume fasilitas perkotaan akan sangat berpengaruh terhadap keadaan dan perkembangan fisik kota yang bersangkutan. Mobilitas penduduk yang makin tinggi baik secara internal maupun internasional menuntut jaringan prasarana yang makin baik dan luas. Selain itu akan membawa kepada pergeseran norma-norma masyarakat, seperti ikatan keluarga dan kekerabatan. Kesemuanya ini dapat membawa dampak jangka panjang terhadap perubahan sosial budaya masyarakat.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dalam hal ini maka Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan dapat menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Tanggung jawab Pemerintah Daerah ini meliputi penetapan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa GDPK adalah suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap 5 (lima)

tahunan yang berisi tentang isu penting kependudukan saat ini, kondisi kependudukan yang diinginkan, program pembangunan kependudukan, roadmap pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran serta pengaturan penduduk dan pembangunan administrasi kependudukan.

Dengan demikian untuk mengatasi masalah kependudukan di Kabupaten Blora yang demikian kompleks dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, maka Pemerintah Kabupaten Blora perlu membuat *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 2021-2045. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 2021-2045 ini merupakan arahan kebijakan pembangunan kependudukan yang dituangkan dalam program lima tahunan untuk tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan daerah.

1.2. DASAR HUKUM

Beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Blora 2021-2045 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

- c. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Peraturan Presiden 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

1.3. PENGERTIAN UMUM

Beberapa pengertian atau istilah umum yang digunakan dalam Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Blora 2021-2045 adalah sebagai berikut:

- 1) Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi, kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.

- 2) Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
- 3) Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
- 4) Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
- 5) Pembangunan Keluarga adalah Upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
- 6) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami, istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
- 7) Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.
- 8) Keluarga berkualitas adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
- 9) Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
- 10) Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

- 11) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 12) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 13) Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang struktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 14) Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas Administrasi Daerah Kabupaten/Kota.
- 15) Profil adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal tertentu.
- 16) Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
- 17) Penyebaran Penduduk adalah upaya mengubah sebaran penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 18) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
- 19) Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
- 20) Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 21) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

- 22) Nomor Induk Kependudukan adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 23) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi andministrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
- 24) Data adalah fakta yang ditulis dalam bentuk catatan, gambar atau direkam kedalam bentuk media.
- 25) Fertilitas diartikan sebagai kemampuan seorang wanita atau sekelompok wanita untuk melahirkan dalam jangka waktu satu generasi atau selama masa subur.
- 26) Kematian atau Mortalitas adalah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap struktur dan jumlah penduduk.
- 27) Angka Kelahiran Total adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai dengan masa reproduksinya.
- 28) Ratio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu.
- 29) Perkembangan Kependudukan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup
- 30) Mobilitas Penduduk adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama.
- 31) Mobilitas penduduk permanen (Migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrative (Migran Internal) atau batas politik/ Negara (Migran Internasional).
- 32) Mobilitas penduduk non permanen adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif.
- 33) Migrasi Kembali adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal didaerah yang berbeda.

- 34) Migrasi seumur hidup adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan sensus tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat tinggal kelahirannya.
- 35) Migrasi risen adalah bentuk migrasi melewati batas administrasi (desa/Kec/Kab/Provinsi) dimana pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu.
- 36) Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.
- 37) Penduduk usia kerja angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
- 38) Angka partisipasi angkatan kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja
- 39) Angkatan Pengangguran adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
- 40) Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk usia 64 tahun keatas.
- 41) Lahir Hidup adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda – tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
- 42) Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
- 43) Angka Kematian bayi/IMR adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
- 44) Angka Kematian Ibu/MMR adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.
- 45) Angka partisipasi total adalah proporsi penduduk bersekolah menurut golongan umur sekolah yaitu 7-12, 13-15, 16-18 dan 19-24 tahun.

1.4. VISI

“Terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai masyarakat Blora yang maju, sejahtera, adil, damai dan demokratis”

Penekanan visi pada pembangunan kualitas penduduk Kabupaten Blora adalah dengan memanfaatkan peluang emas *Windows of Opportunity* sebagai sebuah kesempatan dari terjadinya bonus demografi sebagai modal pembangunan untuk mencapai masyarakat Blora yang maju, sejahtera, adil, damai dan demokratis.

Masyarakat yang maju merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Masyarakat maju adalah masyarakat yang siap menerima perubahan untuk menjadi lebih baik dengan keberdayaan untuk merumuskan arah dan tujuan perubahan dan keberdayaan untuk mengelola dampak dan gejolak yang diakibatkan oleh perubahan itu. Masyarakat maju bisa diukur dari berbagai indikator seperti misalnya: tingkat kemampuan sumber daya manusia yang tinggi, tingkat kemampuan ekonomi yang memadai, tingkat partisipasi publik dan juga tingkat kemandirian Daerah.

Masyarakat sejahtera juga merupakan suatu tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat sejahtera merupakan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar materiil dan spirituilnya. Masyarakat sejahtera suatu daerah dapat diukur oleh berbagai indikator. Beberapa indikator pokok yang seringkali digunakan adalah tingkat pendapatan ekonomi masyarakat, tingkat pengeluaran masyarakat, tingkat kemampuan daya beli, tingkat kemiskinan.

Masyarakat yang adil ditandai oleh berbagai aspek seperti misalnya, kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan peningkatan taraf hidup, mendapatkan pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan. Masyarakat yang adil juga ditandai dengan kesempatan yang sama untuk menggunakan hak politiknya serta perlindungan dan kesamaan didalam hukum.

Masyarakat yang adil berarti pula tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender dan wilayah.

Masyarakat yang damai merupakan salah satu hal penting yang diharapkan di Kabupaten Blora. Masyarakat damai ditandai paling tidak dengan beberapa indikator seperti misalnya; tingkat keamanan, tingkat ketentraman dan ketertiban masyarakat. Masyarakat yang damai paling tidak dengan penghormatan yang tinggi terhadap pluralisme dan berbagai perbedaan yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat demokratis merupakan salah satu aspek penting yang perlu diwujudkan bersama. Masyarakat demokratis ditandai dengan penghormatan terhadap hak dan kewajiban politik yang hidup di kalangan masyarakat, penghormatan terhadap berbagai perbedaan yang terjadi di masyarakat serta kemampuan sistem sosial politik dalam memelihara keseimbangan sosial dalam sebuah tatanan yang mapan.

1.5. MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, pembangunan kependudukan Kabupaten Blora memiliki misi sebagai berikut:

- a. menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan kedalam kebijakan pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
- b. mendorong tercapainya jejaring (*networking*) kebijakan antar pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan;
- c. menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah tentang kependudukan;
- d. memfasilitasi perkembangan kependudukan ke arah yang seimbang antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya;
- e. mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau;
- f. membangun potensi dan sinergi aktor kependudukan, baik pada level individu, keluarga maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas penduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan;
- g. membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga dan jumlah anak yang ideal;
- h. mewujudkan migrasi tenaga kerja secara terarah, tertib, teratur, dan terlindungi;

- i. membuka peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan dalam membangun tata kelola kependudukan yang berpusat pada manusia, termasuk membangun sistem informasi dan data kependudukan yang transparan dan akuntabel; dan
- j. membangun kesadaran, sikap, dan kebijakan bagi kesamaan hak dan kewajiban antar kelompok, termasuk kesadaran gender bagi terciptanya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

1.6. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

- a. Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah berkeadilan.
- b. Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun masyarakat.
- c. Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku (subyek) dan penikmat (obyek) pembangunan.
- d. Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
- e. Pembangunan kependudukan yang mampu menyediakan data dan informasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya.

1.7. TUJUAN

Tujuan pembangunan kependudukan di Kabupaten Blora adalah:


- a. Tujuan utama pelaksanaan pembangunan kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan daerah.
- b. Tujuan khusus pelaksanaan pembangunan kependudukan adalah untuk mewujudkan:
 - 1) Penduduk tumbuh seimbang.
 - 2) Masyarakat Blora yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - 3) Keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni.
 - 4) Keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
 - 5) Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan kependudukan dilakukan melalui:

- a. Pengendalian kuantitas penduduk;
- b. Peningkatan kualitas penduduk;
- c. Pembangunan keluarga;
- d. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. Penataan administrasi kependudukan.

Gambar 1.1.

Kerangka Pembangunan Kependudukan Kabupaten Blora



1.8. SASARAN

- 1) Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan;
- 2) Pencapaian *windows of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk;

- 3) Keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal;
- 4) Pembangunan *database* kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi.

1.9. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematikan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Blora 2021-2045 didasarkan pada pokok-pokok bahasan penyelesaian pekerjaan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang pentingnya penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Blora, dasar hukum, pengertian umum, visi dan misi, tujuan dan strategi, serta sasaran.

Bab II KONDISI KEPENDUDUKAN

Berisi kondisi eksisting kependudukan yang menyangkut Kuantitas, Kualitas, Pembangunan Keluarga, Mobilitas dan Persebaran serta Sistem Informasi Kependudukan.

Bab III KONDISI YANG DIINGINKAN

Berisi kondisi kependudukan Kabupaten Blora yang diinginkan dalam jangka panjang berdasarkan target dan kinerja yang telah ditetapkan pemerintah serta hasil proyeksi data masa lampau.

Bab IV POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Berisi pokok-pokok pembangunan kependudukan yang menyangkut pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, strategi pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk serta pembangunan sistem data dan informasi kependudukan.

Bab V ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Berisi *roadmap* pembangunan kependudukan yang dijabarkan dalam rencana program periode 2021-2025, periode 2026-2030, periode 2031-2035, periode 2036-2040 dan periode 2041-2045.

Bab VI PENUTUP

Berisi rangkuman hasil penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Blora 2021-2045.

BAB II

KONDISI KEPENDUDUKAN

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Posisi Kabupaten Blora berada di antara $111^{\circ} 16'$ sampai dengan $111^{\circ} 38'$ Bujur Timur dan diantara $6^{\circ} 528'$ sampai dengan $7^{\circ} 248'$ Lintang Selatan serta berada pada ketinggian 25 meter hingga 500 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Blora terletak di ujung paling timur Provinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Blora terdiri dari 16 Kecamatan, 271 Desa dan 24 Kelurahan.

Gambar 2.1.

Peta Administratif Kabupaten Blora



2.1. KUANTITAS PENDUDUK

2.1.1. Jumlah dan Kepadatan

Jumlah penduduk dapat menjadi sebuah potensi yang dimiliki daerah ataupun sebaliknya dapat menjadi sebuah permasalahan daerah tersebut. Jika jumlah penduduk yang seimbang dengan kualitas hidup yang baik maka kelangsungan hidup akan terjamin, namun sebaliknya jika jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lahan yang semakin sempit maka akan menimbulkan masalah berkelanjutan seperti ketertiban dan keamanan, transportasi, kebersihan, sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, pemukiman dan kesejahteraan masyarakat.

Informasi kepadatan penduduk ini penting untuk mengetahui persebaran penduduk suatu kecamatan dan penataan ruang khususnya distribusi permukiman. Kepadatan penduduk merupakan indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang di timbulkan. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi (pusat pertumbuhan)

Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2019 adalah sebesar 925.642 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Blora yaitu sebesar 96.522 jiwa atau 10,43% dari seluruh penduduk di Kabupaten Blora. Sementara itu jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Bogorejo yaitu sebesar 25.860 jiwa atau 2,79% dari seluruh penduduk di Kabupaten Blora.

Dengan luas wilayah Kabupaten Blora sebesar 1.789,61 km² tingkat kepadatan penduduknya mencapai 517 jiwa per km², artinya dari setiap 1 km² wilayah didiami 517 jiwa. Kecamatan Cepu merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu 1.591 jiwa per km². Kondisi ini menunjukkan kerapatan jumlah penduduk di kecamatan ini lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Perkembangan perekonomian yang cepat di kecamatan ini menjadikan Cepu sebagai daya tarik urbanisasi penduduk di Kabupaten Blora atau dari luar daerah lain. Sementara itu kecamatan dengan kepadatan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Jati yaitu 283 jiwa per km².

Tabel 2.1.

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Kabupaten Blora Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LUAS WILAYAH (KM ²)	KEPADATAN (JIWA/KM ²)
1	Jati	51.923	183,62	283
2	Randublatung	81.457	211,13	386
3	Kradenan	42.816	109,51	391

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LUAS WILAYAH (KM ²)	KEPADATAN (JIWA/KM ²)
4	Kedungtuban	60.555	107,03	566
5	Cepu	78.175	49,15	1.591
6	Sambong	29.070	88,75	328
7	Jiken	39.793	168,17	237
8	Jepon	65.252	107,72	606
9	Blora	96.522	79,79	1.210
10	Tunjungan	50.043	101,82	491
11	Banjarejo	65.454	103,52	632
12	Ngawen	64.416	100,98	638
13	Kunduran	70.245	127,98	549
14	Todanan	66.837	128,74	519
15	Bogorejo	25.860	49,81	519
16	Japah	37.224	103,05	361
	2019	925.642	1.789,61	517
	2018	906.380	1.789,61	507
	2017	997.832	1.789,61	558
	2016	991.577	1.789,61	554
	2015	984.848	1.789,61	550

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, 2020

Berdasarkan jenis kelaminnya, sex rasio penduduk Kabupaten Blora adalah sebesar 100,19. Angka ini menunjukkan perubahan sex rasio dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Perkembangan sex rasio dengan jumlah laki-laki yang lebih banyak dibandingkan dengan perempuan terjadi dalam 2 tahun terakhir. Sementara dari periode 2015 sampai dengan 2019, sex rasio Kabupaten Blora mengalami peningkatan dari 99,86 menjadi 100,19. Kondisi ini berarti jumlah penduduk laki-laki semakin banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Tabel 2.2.
Perkembangan Sex Rasio Kabupaten Blora

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN			SEX RASIO
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	2015	492.086	492.762	984.848	99,86
2	2016	495.467	496.110	991.577	99,87

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN			SEX RASIO
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
3	2017	498.514	499.318	997.832	99,84
4	2018	453.433	452.947	906.380	100,11
5	2019	463.252	462.390	925.642	100,19

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora 2020

2.1.2. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis dari unsur-unsur laju pertambahan dan unsur-unsur yang mengurangi jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk mengidentifikasi kecenderungan besarnya penduduk pada waktu mendatang. Informasi pertumbuhan penduduk ini penting mengingat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat memicu terjadinya ketimpangan karena pembangunan sebagai suatu proses yang terus menerus seyogyanya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2019 tercatat sebesar 2,12%. Laju pertumbuhan ini tergolong tinggi dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 0,67%. Selama periode 2015 sampai dengan 2019 berdasarkan data Disdukcapil Kabupaten Blora menunjukkan trend pertumbuhan yang cenderung meningkat dimana pertumbuhan penduduk sempat mengalami peningkatan dari 0,57% pada tahun 2015 menjadi 0,63% di tahun 2017.

Sementara itu terjadinya penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar -10,09 pada tahun 2018 disebabkan penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) sesuai Surat Edaran Permendagri tahun 2017. Dengan dasar penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) tahun 2018, selanjutnya untuk tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Blora tercatat 2,12%.

Pada tingkat kecamatan, pertumbuhan penduduk tertinggi di tahun 2019 terjadi di Kecamatan Kradenan, Kedungtuban dan Todanan yaitu sebesar 1,03%, sedangkan Kecamatan Jiken, Bogorejo dan Japah merupakan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terkecil yaitu sebesar 1,01%. Dinamika laju pertumbuhan penduduk ini dapat disebabkan antara lain oleh kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk yang terjadi.

Tabel 2.3.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blora

NO	KECAMATAN	KETERANGAN	
		JUMLAH PENDUDUK	PERTUMBUHAN (%)
1	Jati	51.923	1,02
2	Randublatung	81.457	1,02
3	Kradenan	42.816	1,03
4	Kedungtuban	60.555	1,03
5	Cepu	78.175	1,02
6	Sambong	29.070	1,02
7	Jiken	39.793	1,01
8	Jepon	65.252	1,02
9	Blora	96.522	1,02
10	Tunjungan	50.043	1,02
11	Banjarejo	65.454	1,02
12	Ngawen	64.416	1,02
13	Kunduran	70.245	1,02
14	Todanan	66.837	1,03
15	Bogorejo	25.860	1,01
16	Japah	37.224	1,01
	2019	925.642	2,12
	2018	906.380*	-10,09*
	2017	997.832	0,63
	2016	991.577	0,68
	2015	984.848	0,57

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora 2020

Keterangan: *) Data Konsolidasi Bersih

2.1.2.1. Kelahiran

Angka Kelahiran Umum (*General Fertility Rate* atau GFR) di Kabupaten Blora pada tahun 2015 sebesar 40 kelahiran per 1.000 wanita yang berumur 15 sampai 49 tahun. Angka ini cenderung menunjukkan peningkatan dengan dengan GFR di tahun 2019 sebesar 44 kelahiran per 1.000 wanita yang berumur 15 sampai 49 tahun.

Meningkatnya Angka Kelahiran Umum (GFR) Kabupaten Blora menunjukkan semakin menurunnya kinerja program Keluarga Berencana dalam pengendalian penduduk di Kabupaten Blora. Kondisi ini dapat dilihat dari semakin menurunnya jumlah penduduk wanita usia 15 tahun sampai dengan 49 tahun yaitu dari 263.587 jiwa di tahun 2015 menjadi 239.423 jiwa di tahun 2019 tetapi jumlah kelahiran cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 2.4.
Trend Angka Kelahiran Umum (GFR) Kabupaten Blora


KETERANGAN	ANGKA KELAHIRAN UMUM				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kelahiran	10.439	10.369	10.824	7.822	10.540
Penduduk Wanita 15 - 49 Tahun	263.587	262.249	262.257	238.454	239.423
Angka Kelahiran Umum (GFR)	40	40	41	33	44

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, 2020

Kinerja program Keluarga Berencana juga salah satunya diukur dari indikator *Total Fertility Rate* (TFR) yang merupakan indikator untuk melihat jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Fungsi TFR yaitu untuk membantu para perencana program pembangunan dalam meningkatkan rata - rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Capaian TFR Kabupaten Blora pada gambar di bawah ini menunjukkan terdapat kecenderungan penurunan TFR periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yaitu dari 2,23 menjadi 2,21. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang ibu sampai akhir masa reproduksinya adalah sebesar 2,21. TFR ini masih lebih besar dari pada target yang ditetapkan pemerintah yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang ibu sampai akhir masa reproduksinya sebesar 2,1.

Gambar 2.2.
Trend Perkembangan TFR Kabupaten Blora



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 2018

2.1.2.2. Kematian

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blora selain dipengaruhi oleh angka kelahiran juga angka kematian. Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate/ CDR*) di Kabupaten Blora selama lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi. Sempat meningkat di tahun 2017 sebesar 8,54 tetapi kembali menurun di tahun 2019 sebesar 4,98. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 dari 1.000 jumlah penduduk di Kabupaten Blora terdapat 4,98 penduduk yang mati. Trend menurunnya angka kematian kasar ini menunjukkan bahwa program peningkatan kesehatan masyarakat sudah semakin baik.

Tabel 2.5.

Trend Angka Kematian Kasar (CDR) Kabupaten Blora

KETERANGAN	ANGKA KEMATIAN KASAR				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kematian	70	3.048	8.497	4.383	4.613
Jumlah Penduduk	984.848	991.577	997.832	906.380	925.642
Angka Kematian Kasar (CDR)	0,07	3,07	8,52	4,84	4,98

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, 2020

2.1.2.3. Migrasi

Selain kelahiran dan kematian, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Blora juga dipengaruhi oleh migrasi penduduk. Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indikator yang penting bagi penyediaan fasilitas- dasar dan fasilitas ekonomi dalam wilayah Kabupaten Blora. Indikator yang digunakan antara lain: migrasi masuk, migrasi keluar dan migrasi neto.

Migrasi penduduk di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa selama tahun 2015 sampai 2019 lebih banyak penduduk yang keluar dari wilayah Kabupaten Blora dengan tren migrasi neto relatif stabil di angka -2,55 di tahun 2015 dan -2,32 di tahun 2019. Banyaknya penduduk yang keluar Kabupaten Blora dapat disebabkan pengaruh faktor ekonomi yaitu semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah.

Tabel 2.6.
Trend Migrasi Penduduk Kabupaten Blora

KETERANGAN	JUMLAH MIGRASI PENDUDUK				
	2015	2016	2017	2018	2019
Migrasi Masuk	4.905	14.257	5.654	6.555	6.618
Migtasi Keluar	7.420	16.782	7.482	8.732	8.747
Migrasi Netto	-2,55	-2,55	-1,83	-2,43	-2,32

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, 2020

2.1.3. Komposisi Penduduk

Pada Tahun 2019, komposisi penduduk Kabupaten Blora terdiri dari 19,49 persen yang merupakan penduduk usia muda (0-15 tahun), sebesar 70,91 persen penduduk usia produktif (15-64 tahun), serta 9,60 persen merupakan penduduk usia tua (lebih dari 64 tahun) sebagaimana dalam tabel berikut ini.


Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Menurut Usia

KELOMPOK USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0 - 4	25.460	23.774	49.234
5 - 9	33.263	31.516	64.779
10 - 14	34.344	32.038	66.382
15 - 19	37.043	35.582	72.625
20 - 24	35.142	33.249	68.391
25 - 29	34.244	32.718	66.962

KELOMPOK USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
30 - 34	32.959	32.610	65.569
35 - 39	36.305	36.738	73.043
40 - 44	35.567	35.707	71.274
45 - 49	32.127	32.819	64.946
50 - 54	31.313	34.222	65.535
55 - 59	29.144	31.046	60.190
60 - 64	23.998	23.835	47.833
65+	42.343	46.536	88.879
Jumlah	463.252	462.390	925.642

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, 2020

Gambar 2.3.
Piramida Penduduk



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, 2020

Piramida penduduk Kabupaten Blora pada gambar di atas menunjukkan bentuk piramida penduduk tetap (stasioner). Bentuk piramida ini di bagian atas dan bawahnya hampir sama, sehingga berbentuk seperti granat. Hal itu menggambarkan bahwa angka kelahiran seimbang dengan angka kematian. Jumlah penduduk usia muda hampir sama dengan usia dewasa.

Gambar dan tabel diatas juga menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan diatas umur 65 tahun) yaitu sebesar 41,02%. Angka ini menunjukkan bahwa dari dari setiap 100 penduduk usia produktif (usia kerja) di Kabupaten Blora mempunyai beban tanggungan sebanyak 41,02 orang yang belum produktif atau tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan ini disumbang oleh rasio penduduk muda sebesar 27,48% dan rasio penduduk tua sebesar 13,54%.

Trend rasio ketergantungan di Kabupaten Blora menunjukkan penurunan sejak tahun 2015 yaitu dari 50,02% menjadi 41,02% di tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Hal yang perlu dicermati dari tren rasio ketergantungan di Kabupaten Blora ini adalah rasio yang cenderung stagnan bahkan meningkat dalam tiga periode terakhir. Peningkatan rasio ketergantungan akan menutup peluang untuk memperoleh *Windows of Opportunity* sebagai sebuah kesempatan dari terjadinya bonus demografi sebagai modal pembangunan untuk mencapai masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat.

Tabel 2.8.

Trend Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Blora

KETERANGAN	RASIO KETERGANTUNGAN PENDUDUK				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk Usia 0 – 14 Tahun	252.278	264.886	184.562	177.014	180.395
Penduduk Usia 15 – 64 Tahun	656.482	664.242	720.414	647.947	656.368
Penduduk Usia Di atas 65 Tahun	76.088	62.450	92.856	81.419	88.879
Rasio Ketergantungan	50,02%	49,28%	38,51%	39,88%	41,02%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, 2020

Bonus demografi di Indonesia diperkirakan akan terjadi pada periode 2020-2025. Tetapi bagi Kabupaten Blora dengan memperhatikan data tren rasio ketergantungan, maka bisa saja Kabupaten Blora sebenarnya telah melewati bonus demografi dimana rasio ketergantungan mencapai angka terendah yaitu 38,51% pada tahun 2017. Bonus ledakan kaum muda dan angkatan kerja produktif ini dapat menjadi potensi bagi peningkatan perekonomian daerah, tetapi juga dapat menjadi bumerang apabila kualitas sumber daya manusia usia produktif itu rendah.

Pendalaman lebih lanjut terhadap angkatan kerja ini menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Blora yaitu penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, mengalami penurunan dari 70,77% di tahun 2015 menjadi 68,35% di tahun 2019. Meskipun terjadi penurunan persentase TPAK namun besarnya jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Blora mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir yaitu dari 2,85% di tahun 2017 menjadi 3,89% di tahun 2019.

Tabel 2.9.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu

TAHUN	ANGKATAN KERJA			BUKAN ANKATAN KERJA	JUMLAH TOTAL	TPAK (%)	PENGANGGURAN (%)
	BEKERJA	PENGANGGURAN TERBUKA	JUMLAH				
2015	443.275	21.764	465.039	192.074	657.113	70,77	4,68
2016	455.270	13.339	468.609	NA	NA	NA	NA
2017	NA	NA	NA	NA	NA	70,21	2,85
2018	473.665	15.939	489.604	182.837	672.441	72,81	3,26
2019	444.769	18.004	463.773	214.754	678.527	68,35	3,89

Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2020

2.2. KUALITAS PENDUDUK

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas penduduk Kabupaten Blora pada dasarnya dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu indeks yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan pendidikan terdiri atas dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara itu komponen ekonomi diukur dari pengeluaran perkapita.

Perkembangan IPM Kabupaten Blora dalam kurun waktu 2015 – 2019 menunjukkan kondisi yang semakin membaik yaitu dari 66,22 di tahun 2015 menjadi 68,65 di tahun 2019. IPM Kabupaten Blora ini lebih rendah dari rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,73. Meskipun lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah, namun apabila di lihat dari pertumbuhannya IPM Kabupaten Blora tumbuh lebih tinggi yaitu 2,43 selama lima tahun sedangkan IPM Provinsi Jawa Tengah tumbuh 2,24 selama lima tahun.

Tabel 2.10.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Blora dan Jawa Tengah

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Indikator IPM	66,22	66,61	67,52	67,95	68,65
Angka Harapan Hidup (Tahun)	73,85	73,88	73,99	74,12	74,23
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,91	11,92	12,13	12,14	12,19
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,04	6,18	6,45	6,46	6,58
Pengeluaran Perkapita (Rp 000)	8.699	8.846	9.065	9.385	9.795
IPM Kabupaten Blora	66,22	66,61	67,52	67,95	68,65
IPM Provinsi Jawa Tengah	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73

Sumber: BPS/Bappeda Kabupaten Blora, 2020

2.2.2. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Ukuran untuk menentukan kualitas penduduk dari aspek pendidikannya adalah indeks komposit IPM di komponen pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Blora adalah sebesar 6,58 tahun sedangkan Harapan Lama Sekolah penduduk Kabupaten Blora sebesar 12,19 tahun. Kedua komponen ini menggambarkan tingkat tingkat pendidikan penduduk dan wawasan masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Blora baik di tingkat SD, SMP dan SMA menunjukkan trend yang semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk APK SD dan SMP tercatat telah melebihi angka 100 yang menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah baik di tingkat SD dan SMP telah mengenyam pendidikan sesuai dengan usianya. Sedangkan untuk APK SMA belum sepenuhnya penduduk usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun mengenyam pendidikan sesuai usianya.

Tabel 2.11.**Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Blora**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	APK SD/MI	101,82	101,05	112,57	111,46	107,2
2	APK SMP/MTs	100,78	100,87	102,14	102,63	100,71
3	APK SMA/MA/SMK	84,69	82,71	89,62	95,91	95,74

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, 2020

Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Angka Partisipasi Murni Kabupaten Blora di tingkat SD mengalami penurunan dari 95,12 tahun 2015 menjadi 94,47 di tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, 94,34 orang bersekolah di bangku SD. Kondisi yang sama terjadi APM di tingkat SMP yang juga mengalami penurunan dari 81,84 di tahun 2015 menjadi 74,46 di tahun 2018 yang artinya dari 100 penduduk usia 13-15 tahun, hanya 74,46 orang bersekolah di bangku SMP. Menurunnya APM ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Blora dalam memenuhi target pendidikan dasar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah. Berbeda halnya dengan APM SD dan SMP, Angka Partisipasi Murni (APM) SMA telah menunjukkan perkembangan yang meningkat yaitu dari 64,26 di tahun 2015 menjadi 70,99 di tahun 2019.

Tabel 2.12.**Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Blora**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	APM SD/MI	95,12	94,89	96,88	96,08	94,47
2	APM SMP/MTs	81,84	82,07	75,07	76,47	74,46
3	APM SMA/MA/SMK	64,26	65,27	65,01	69,17	70,99

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, 2019

Selanjutnya untuk melihat tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, yaitu persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat pendidikannya dapat dilihat dari yang Angka Putus Sekolah (AptS). AptS di Kabupaten Blora juga menunjukkan penurunan baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. AptS di tingkat SD menurun dari 45 orang di tahun 2017 menjadi 17 orang di tahun 2019. Demikian halnya di tingkat SMP juga mengalami penurunan dari 49 orang di tahun 2017 menjadi 32 orang di

tahun 2019. Sedangkan APtS di tingkat SMA menurun dari 253 orang di tahun 2017 menjadi 60 orang di tahun 2019.

Tabel 2.13

Angka Putus Sekolah (APtS) di Kabupaten Blora

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI	NA	NA	45	68	17
2	SMP/MTs	NA	NA	49	99	32
3	SMA/MA/SMK	NA	NA	253	279	60

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, 2020

2.2.3. Kesehatan

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat harus terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora melalui peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH) yang menunjukkan peningkatan dari 73, 85 tahun menjadi 74,23 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa harapan hidup masyarakat Kabupaten Blora rata-rata sebesar 74,23 tahun.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Blora yang menyangkut pelayanan dasar kesehatan juga dapat dilihat dari Rasio Posyandu terhadap 1.000 balita yang berada pada angka 0,038 pada tahun 2019 yang artinya dari 1 unit Posyandu melayani 38 balita. Tren rasio ini semakin mengecil dimana pelayanan posyandu semakin tersedia di Kabupaten Blora. Untuk rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kabupaten Blora menunjukkan semakin bertambahnya beban puskesmas dalam melayani penduduk dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2018 untuk setiap puskesmas hanya melayani sebanyak 347.000 penduduk, namun pada tahun 2019 ini setiap puskesmas harus melayani 356.000 penduduk. Hal yang sama juga terjadi dengan rumah sakit ddalan dua tahun terakhir dimana bebannya semakin bertambah dari 151.100 orang di tahun 2018 menjadi 154.300 di tahun 2019.

Kondisi berbeda terjadi pada rasio dokter dan tenaga medis yang bebannya mengalami penurunan. Rasio dokter mengalami penurunan dari 21.000 di tahun 2015 menjadi 7,700 orang di tahun 2019. Demikian halnya dengan rasio tenaga medis juga mengalami penurunan beban pelayanan dari 1.600 orang di tahun 2015 menjadi 1.000 orang di tahun 2018.

Tabel 2.14.

Rasio Fasilitas Kesehatan

NO	FASILITAS KESEHATAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Posyandu	1.288	1.294	1.294	1.298	1.303
	Rasio Posyandu per 1.000 balita	0,048	0,048	0,047	0,047	0,038
2	Jumlah Puskesmas	26	26	26	26	26
	Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk	0,379	0,381	0,384	0,347	0,356
3	Jumlah Rumah Sakit	6	6	6	6	6
	Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	1,641	1,653	1,663	1,511	1,543
4	Jumlah Dokter	47	44	74	86	121
	Rasio Dokter per 100.000 penduduk	0,210	0,225	0,135	0,105	0,077
5	Jumlah Tenaga Medis	631	757	757	958	NA
	Rasio Tenaga Medis per 100.000 penduduk	0,016	0,013	0,013	0,010	NA

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 2020

Meskipun terjadi kenaikan beban fasilitas kesehatan namun Pemerintah Kabupaten Blora telah berhasil menekan angka kematian bayi dari 14,07 di tahun 2015 menjadi 11,09 di tahun 2019. Angka Kematian bayi (IMR) adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.

Angka Kematian Ibu (MMR) juga berhasil diturunkan dari 124,86 di tahun 2015 menjadi 94,57 di tahun 2019. Angka Kematian Ibu (MMR) ini adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.

Tabel 2.15.**Trend Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu**

FASILITAS KESEHATAN	RASIO PER SATUAN PENDUDUK				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	124,86	182,53	125,66	115,25	94,57
Angka Kematian Bayi (0-1 tahun) (per 1.000 kelahiran hidup)	14,07	14,27	14,07	13,12	11,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 2019

Beberapa indikator kesehatan lainnya juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan bahkan telah mencapai kinerja 100%. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Blora telah berhasil mencapai target 100% seperti Universal Child Immunization/UCI, Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan, penanganan oleh tenaga kesehatan, dan penggunaan jamban keluarga.

Tabel 2.16.**Trend Indikator Kesehatan Kabupaten Blora**

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KABUPATEN BLORA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Balita Gizi Buruk	0,13	0,12	0,10	0,11	0,17
2	Universal Child Immunization/UCI (%)	100	100	100	100	100
3	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100
4	Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%)	100	100	100	100	100
5	Cakupan Rumah Tangga Sehat (%)	78	72,9	68,5	78,5	84,9
6	Cakupan penggunaan Air Bersih (%)	86,97	87,81	87,9	88,03	88,03
7	Cakupan penggunaan jamban Keluarga (%)	75,07	89,09	90,51	100	100
8	Cakupan penggunaan SPAL (%)	46,03	46,35	46,4	46,52	46,7
9	Rumah Sehat	70,93	71,06	71,8	73,102	73,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 2020

2.2.4. Kesejahteraan Penduduk

2.2.4.1. Keluarga Prasejahtera

Jumlah keluarga prasejahtera di Kabupaten Blora mengalami trend penurunan yaitu dari 188.069 KK di tahun 2018 menjadi 168.422 KK di tahun 2019. Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera di Kabupaten Blora menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil dalam pembangunan keluarga di Kabupaten Blora yaitu memenuhi salah satu dari indikator Keluarga Sejahtera I seperti:

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik;
4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan;
5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Meskipun terjadi penurunan Keluarga Pra Sejahtera, serangkaian program di tingkat daerah masih sangat diperlukan seperti penciptaan lapangan kerja dan pendidikan dan program bantuan sosial dari pusat seperti PKH yang merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.17.

Pentahapan Keluarga Sejahtera

Pentahapan	2015	2016	2017	2018	2019
Keluarga Pra Sejahtera	165.558	181.045	NA	188.069	168.422
Keluarga Sejahtera I	76.077	77.197	NA	77.770	65.941
Keluarga Sejahtera II	34.515	45.587	NA	50.545	47.967

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora, 2020

2.2.4.2. Ketimpangan Pendapatan

Rasio indeks gini yang dapat menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Blora diperoleh nilai sebesar 0,39 dan cenderung flat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan Kabupaten Blora dikategorikan memiliki tingkat ketimpangan yang sedang dimana distribusi pendapatan masih tidak merata atau dengan kata lain golongan pendapatan rendah hanya menyumbang sebagian kecil dari seluruh pendapatan masyarakat Blora.

Tabel 2.18.**Pentahapan Keluarga Sejahtera**

PENTAHAPAN	2015	2016	2017	2018
Rasio Indeks Gini	0,39	0,39	0,39	0,39
Kategori Ketimpangan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Sumber: Bappeda Kabupaten Blora, 2020

2.2.4.3. Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran daerah. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan dengan penduduk pertengahan tahun pada tahun yang bersangkutan. Jadi besaran PDRB perkapita sangat tergantung dari besaran PDRB yang terbentuk dengan jumlah penduduk pada suatu tahun.

Nilai PDRB perkapita atas dasar harga konstan di Kabupaten Blora tahun 2019 yang dihasilkan sebesar Rp. 19.024.331, dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebesar 925.642 jiwa. Pendapatan perkapita ini terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 dari hanya sebesar Rp. 12.415.316 dengan penduduk pertengahan tahun di tahun 2015 sebesar 984.848 jiwa. Pendapatan perkapita ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Blora semakin baik dan daya beli masyarakat meningkat.

Tabel. 2.19.**Trend PDRB Perkapita Kabupaten Blora (Tanpa Migas)**

KETERANGAN	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB ADHB (Milyar)	16.368,35	20.010,95	21.865,83	24.637,40	25.977,45
PDRB ADHK (Milyar)	12.227,20	12.882,59	15.914,66	16,866,64	17.609,72
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	984.848	991.201	997.832	906.830	925.642
PDRB Perkapita ADHK (Rp)	12.415.316	12.996.950	15.949.238	18.599.561	19.024.331

Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2020

2.3. PEMBANGUNAN KELUARGA


Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, yang memberi corak pada masyarakat dan di dalamnya dikembangkan sumber daya manusia. Melalui keluarga banyak permasalahan dapat diselesaikan dengan lebih baik. Untuk itu, pendekatan keluarga dalam kegiatan pembangunan menjadi sangat penting. Keluarga berperan dalam pendidikan dan menjadi komponen utama dalam tumbuh kembang anak yang sejalan dengan fungsi-fungsi keluarga.

2.3.1. Jumlah Kepala Rumah Tangga

Jumlah Kepala Rumah Tangga di Kabupaten Blora cenderung terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2018 jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Blora adalah sebesar 246.955 Kepala Rumah Tangga. Jumlah ini meningkat sebesar 1,6% selama 5 tahun dengan jumlah Kepala Rumah Tangga di tahun 2014 yang sebesar 243.039.

Gambar 2.4.

Trend Jumlah Kepala Keluarga



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora, 2019

2.3.2. Keluarga Berencana

Program keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga serta masyarakat pada umumnya. Dengan berhasilnya pelaksanaan keluarga berencana diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan, sehingga tingkat kecepatan perkembangan penduduk tidak melebihi kemampuan kenaikan produksi. Dengan demikian taraf kehidupan dan kesejahteraan rakyat diharapkan akan lebih meningkat.

Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dapat diukur melalui indikator TFR. Beberapa komponen yang mempengaruhi pencapaian TFR diantaranya:

- a. *Contraceptive Provalence Rate (CPR)*/ cakupan peserta KB aktif
- b. ASFR (*Age Specific Fertility Rate*)
- c. Unmet need
- d. Pernikahan Usia Dini
- e. *Drop Out/ DO* Peserta KB

Contraceptive Provalence Rate (CPR) adalah Persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. CPR mengalami penurunan disebabkan karena angka putus pakai kontrasepsi karena kegagalan kontrasepsi, ketidakpuasan terhadap alat/ cara KB, adanya efek samping dan tidak tersedianya alat/ cara KB.

Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun di Kabupaten Blora cenderung mengalami penurunan dari 80,69% di tahun 2015 menjadi 73,28% di tahun 2019. Kondisi ini memerlukan upaya meningkatkan angka peserta KB aktif melalui revitalisasi Keluarga Berencana yaitu pembinaan kelompok KB pria dan pembentukan dan pemberdayaan Kampung KB. Selengkapnya untuk data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20.

Contraceptive Provalence Rate (CPR)/ Cakupan Peserta KB Aktif

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Pasangan Usia Subur	194.422	176.055	176.750	170.868	186.964
2.	Jumlah Peserta Program KB Aktif	156.887	142.881	137.193	136.145	137.010
3.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (persen)	80,69%	81,16%	77,62%	75,69%	73,28%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora, 2020

2.4. MOBILITAS DAN PERSEBARAN PENDUDUK

Kecenderungan arus mobilitas penduduk pada umumnya berasal dari daerah yang belum maju menuju ke daerah yang lebih maju. Kondisi ini terjadi di Kota Kecamatan Blora dan Kota Kecamatan Cepu sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan di tingkat lokal yang menjadi daya tarik bagi penduduk untuk mencari sumber penghidupan di Kota tersebut. Di pihak lain, mobilitas penduduk semakin meningkat seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini seiring dengan peningkatan secara signifikan perkembangan ekonomi di Kabupaten Blora. Namun perlu dicermati pula adanya arus keluar mobilitas penduduk antar wilayah-wilayah, yang dapat disebabkan pengaruh faktor ekonomi yaitu semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah

Hubungan antara migrasi dan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah bersifat resiprokal. Di satu pihak pola migrasi seperti yang telah disebutkan di atas menyebabkan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Akan tetapi, ketimpangan ekonomi antar wilayah dapat memengaruhi volume dan arah migrasi. Oleh karenanya, dalam pengelolaan migrasi, sifat hubungan seperti ini harus menjadi perhatian terutama yang dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yakni ekonomi makro dan gaya hidup.

2.5. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Berdasarkan Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan bahwa Data Kependudukan digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

- a. pelayanan publik;
- b. perencanaan pembangunan;
- c. alokasi anggaran;
- d. pembangunan demokrasi; dan
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Data Kependudukan tersebut bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota yang terintegrasi dalam SIAK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 memberikan kedudukan data kependudukan merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Dengan demikian administrasi kependudukan Kabupaten Bora sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil).

Sumber data kependudukan di Kabupaten Bora dapat diambil dari beberapa sumber yaitu:

a. Sensus Penduduk

Sensus penduduk merupakan pengumpulan data dan informasi yang bersifat umum, dilakukan di seluruh Indonesia, untuk semua penduduk, tidak menggunakan sampel penduduk atau sampel wilayah, dan dilakukan setiap sepuluh tahun sekali.

Untuk tahun 2020, sensus penduduk atau SP2020 sudah dimulai secara online sejak 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Sementara itu, sensus yang dilakukan secara offline atau petugas sensus mendatangi rumah penduduk secara *door to door* baru akan dilakukan mulai serentak pada Juli 2020.

b. Survei Kependudukan

Survei kependudukan merupakan pengumpulan data umum dan khusus. Data kependudukan yang umum didapatkan dari SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) yang dilaksanakan 10 tahun sekali dan yang khusus misalnya Sakernas untuk bidang ketenagakerjaan yang dikumpulkan dua kali dalam setahun. Disamping itu, Indonesia juga melaksanakan Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang terdiri dari Susenas inti untuk pengumpulan data pokok bidang sosial ekonomi yang dilakukan sekali setahun dan Susenas Modul untuk data yang lebih rinci atau khusus, seperti pendapatan, pengeluaran, kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan tempat tinggal, dan sosial budaya lainnya yang dilakukan setiap tiga tahun. Di luar kedua survei ini, masih ada yang lain, seperti SDKI serta Survei Upah dan Perjalanan dan lain sebagainya.

c. Registrasi atau pendaftaran penduduk

Registrasi atau pendaftaran penduduk dilakukan setiap saat apabila ada perubahan status kependudukan. Dalam sistem ini, penduduk dan/atau rumah tangga harus melaporkan perubahan status kependudukan mulai dari RT, RW, dan dusun. Apabila penduduk atau rumah tangga pasif melaporkan kepada petugas pencatatan dan pelaporan, akan terjadi kekurangan cacah perubahan status kependudukan yang terjadi. Sifat pasif dalam melaporkan perubahan status kependudukan merupakan kelemahan utama dari pelaksanaan registrasi/pendaftaran penduduk.

Secara normatif, registrasi penduduk merupakan sumber data yang paling ideal. Hal ini didasarkan pada karakteristik data registrasi penduduk yaitu:

- 1) Cakupan, registrasi penduduk mencakup unit administrasi terkecil, yaitu desa/kelurahan. Hal ini memungkinkan penggunaan hasil registrasi penduduk untuk perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
- 2) Kontinyu, registasi penduduk dilaksanakan secara kontinyu, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan setiap waktu.

Sebagai sumber data yang ideal, registrasi penduduk sampai dengan saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu masalahnya adalah kualitas data yang rendah. Sumber masalah tersebut diantaranya adalah penggunaan sistem pasif yang dalam tingkat tertentu bersamaan dengan kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan kehadiran demografis, menyebabkan data yang terkumpul under reporting. Persoalan yang perlu dicari pemecahannya adalah membuat penduduk lebih proaktif untuk melaporkan perubahan status kependudukan kepada petugas yang berwenang pada tingkat dusun dan desa, bahkan RT sebagai ujung tombak pendaftaran penduduk. Memperkuat pemahaman dalam pencatatan dan pelaporan pada lini paling bawah ini sangat penting karena kelengkapan dan kualitas data berada pada tingkat desa. Pada tingkat desa inilah sebagian besar daftar isian atau formulir pencatatan tersedia secara lengkap.

Data dasar (*database*) kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jejaring komunikasi data. Untuk itu, diperlukan adanya penataan administrasi kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Untuk membangun data dasar (*database*) kependudukan, saat ini telah terbangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam kerangka administrasi kependudukan, yang terdiri dari hal-hal berikut.

- a. Sistem Pendaftaran Penduduk (Dafduk)
 - 1) Pencatatan biodata penduduk per keluarga
 - 2) Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan
 - 3) Pendataan penduduk rentan kependudukan
 - 4) Pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri
- 2) Sistem Pencatatan Sipil (Capil)
 - 1) Pencatatan kelahiran
 - 2) Pencatatan lahir mati
 - 3) Pencatatan perkawinan
 - 4) Pencatatan pembatalan perkawinan
 - 5) Pencatatan perceraian
 - 6) Pencatatan pembatalan perceraian
 - 7) Pencatatan kematian
 - 8) Pencatatan pengangkatan pengesahan dan pengakuan anak
 - 9) Pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan
 - 10) Pencatatan peristiwa penting
 - 11) Pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri

Hasil yang telah dicapai tahun 2010 adalah pemutakhiran data dasar (*database*) kependudukan di semua kabupaten dan kota serta penerbitan Nomor Identitas Kependudukan (NIK). NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas penduduk lainnya.

BAB III
KONDISI YANG DIINGINKAN

3.1. PENDEKATAN UMUM

3.1.1. Kerangka Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Blora


Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Blora 2021-2045 merupakan perencanaan jangka panjang sebagai arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan untuk tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan daerah.

Desain pembangunan kependudukan Kabupaten Blora selain didasarkan pada kondisi kependudukan saat ini, kebijakannya juga dirancang dengan mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kebijakan pembangunan kependudukan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Desain pembangunan kependudukan Kabupaten Blora dapat digambarkan dalam kerangka rencana pembangunan sebagai berikut:

Gambar 3.1.

Kerangka Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Blora



3.1.2. Pengolahan Data

3.1.2.1. Sumber Data

Untuk mendukung perencanaan pembangunan kependudukan Kabupaten Blora perlu ditunjang dengan data kuantitas dan kualitas penduduk yang relevan dengan rencana pembangunan kependudukan yang ingin dicapai. Data yang diperlukan tidak hanya menyangkut keadaan pada waktu rencana itu disusun, tetapi juga informasi masa lampau dan yang lebih penting lagi adalah informasi perkiraan pada waktu yang akan datang. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan ini antara lain berasal dari Kabupaten Blora Dalam Angka, Susenas, BPS RI, BPS Jawa Tengah, SDKI, dan data dari Perangkat Daerah terkait.

3.1.2.2. Metode Pengolahan Data

a. Penentuan Asumsi

Untuk memenuhi kebutuhan data penduduk pada saat ini dan masa yang akan datang perlu dibuat proyeksi penduduk, yaitu perkiraan jumlah penduduk dan komposisinya di masa mendatang.

Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi komponen-komponen itu, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain serta target yang diharapkan tercapai pada masa yang akan datang.

1) Asumsi Fertilitas

Asumsi fertilitas dibuat berdasarkan tren tingkat fertilitas di masa lalu dan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan tingkat fertilitas. Selain menggunakan data kecenderungan tingkat fertilitas masa lalu, juga digunakan informasi mengenai target pencapaian tingkat fertilitas di masa yang akan datang. Target TFR diperoleh dari BKKBN selaku lembaga yang berwenang menentukan kebijakan pengendalian penduduk. Asumsi TFR Indonesia menurun sesuai dengan tren di masa lampau, dan diproyeksikan akan mencapai Net Reproduction Rate (NRR)=1 atau setara TFR=2,1 dengan menggunakan rumus fungsi logistik.

$$Y = L + \frac{k}{1 + be^{at}}$$

Dimana:

- Y = Perkiraan TFR
- L = Konstanta asymtot bawah
- k = Konstanta asymtot atas
- a dan b = Koefisien kurva logistik
- t = Waktu sebagai variabel bebas
- e = Konstanta eksponensial

Demikian halnya dengan TFR di Kabupaten Blora diasumsikan menurun dengan kecepatan yang berbeda sesuai dengan tren di masa lampau dan diproyeksikan dengan menggunakan rumus fungsi logistik seperti proyeksi TFR Indonesia. Selain menggunakan kecenderungan tingkat fertilitas di masa lampau, juga digunakan target pencapaian tingkat fertilitas di masa yang akan datang yang didapat dari BKKBN. Seperti halnya pada tingkat nasional, apabila Kabupaten Blora telah mencapai situasi NRR=1 atau setara TFR=2,1, maka kecenderungan TFR akan ditahan/dipagu pada angka 2,1 tersebut. Sebaliknya apabila Kabupaten Blora telah mencapai NRR=1 atau setara TFR=2,1 dan bahkan telah berada di bawah nilai “replacement level” tersebut, TFR akan dibuat konstan atau tidak dilanjutkan penurunannya sampai level fertilitas paling rendah 1,2 anak per wanita sebagaimana pengalaman level fertilitas pada negara maju.

2) Asumsi Mortalitas

Asumsi tingkat mortalitas dibuat berdasarkan tren tingkat mortalitas Kabupaten Blora di masa lalu dan kebijakan pemerintah terkait dengan tingkat kematian bayi (Infant Mortality Rate/IMR). Pada proyeksi ini, estimasi mortalitas menggunakan pola SDKI yaitu IMR sebesar 30. Tingkat kematian bayi Kabupaten Blora menurun sesuai dengan tren di masa lampau dan diproyeksikan dengan menggunakan rumus fungsi logistik.

$$Y = L + \frac{k}{1 + be^{at}}$$

dimana:

- Y = Perkiraan IMR
- L = Konstanta asymtot bawah
- k = Konstanta asymtot atas
- a dan b = Koefisien kurva logistik
- t = Waktu sebagai variabel bebas
- e = Konstanta eksponensial

IMR Kabupaten Blora menurun dengan kecepatan yang berbeda sesuai dengan tren SDKI di masa lampau dan diproyeksikan dengan menggunakan rumus fungsi logistik seperti proyeksi IMR Indonesia.

3) Asumsi Migrasi

Komponen ketiga yang juga mempengaruhi besaran penduduk adalah migrasi. Terdapat dua jenis migrasi; pertama, migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk yang melintasi batas negara dan kedua, migrasi internal yaitu perpindahan penduduk yang melintasi batas daerah. Pola, arah, dan besaran migrasi sangat dinamis sehingga dalam menentukan rate migrasi saat ini dan masa yang akan datang perlu kehati-hatian. Metode yang digunakan adalah Age Specific Net Migration Rate (ASNMR) menurut umur dan jenis kelamin.

ASNMR untuk penduduk 5 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan dihitung dengan rumus:

$$\text{ASNMR} = \frac{\text{MigIn}_i - \text{MigOut}_i}{(5 \times P_{i\text{Mid}})} \times 1000$$

Dimana

MigIn_i = Migrasi masuk di kabupaten i

MigOut_i = Migrasi keluar di kabupaten i

$P_{i\text{mid}}$ = Penduduk pertengahan tahun

Sedangkan ASNMR untuk penduduk 0-4 tahun dihitung dengan rumus:

$$\text{ASNMR}_{0-4} = \frac{0,25 \times \text{net } M_{15-49} \times 100/205}{(5 \times P_{0-4}^P)} \times 1000$$

dimana:

$\text{net } M_{15-49}^P$ = jumlah migran neto perempuan umur 15-49 tahun

P_{0-4}^P = jumlah penduduk perempuan umur 0-4 tahun

P_{0-4}^L = jumlah penduduk laki-laki umur 0-4 tahun

b. Urbanisasi

Perhitungan proyeksi penduduk untuk daerah perkotaan dan daerah perdesaan menggunakan rumus Urban Rural Growth Difference (URGD), yaitu proyeksi penduduk perkotaan berdasarkan perbedaan laju pertumbuhan penduduk antara daerah perkotaan dan perdesaan. Penentuan asumsi URGD untuk kabupaten dikelompokkan menjadi tiga:

- 1) URGD Tinggi, untuk kabupaten yang perbedaan laju pertumbuhan antara penduduk daerah perkotaan dan daerah perdesaan lebih dari 30 persen. Untuk kelompok kabupaten dengan URGD tinggi diasumsikan terjadi penurunan URGD sebesar 10 persen setiap 5 tahun.
- 2) URGD Sedang, untuk kabupaten yang perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan daerah perdesaan antara 20-30 persen. Untuk kelompok kabupaten dengan URGD sedang diasumsikan terjadi penurunan URGD sebesar 7 persen setiap 5 tahun.
- 3) URGD Rendah, untuk kabupaten yang perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan daerah perdesaan di bawah 20 persen. Untuk kelompok kabupaten dengan URGD rendah diasumsikan terjadi kenaikan URGD sebesar 5 persen setiap 5 tahun.

Rumus perhitungan penduduk daerah perkotaan dengan metode URGD adalah:

$$U' = \frac{T + dR}{1 + be^{at}} \times U$$

dimana:

- U' = Jumlah penduduk daerah perkotaan tahun $t+1$
- U = Jumlah penduduk daerah perkotaan tahun t
- R = Jumlah penduduk daerah perdesaan tahun t
- d = Perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan perdesaan
- T' = Jumlah penduduk total tahun $t+1$
- T = Jumlah penduduk total tahun t

c. Proyeksi Kilas Balik (Backcasting)

Selain proyeksi ke depan, dirasa perlu juga untuk melakukan proyeksi ke belakang. Jumlah penduduk ke belakang dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran terbaru mengenai jumlah penduduk sejak tahun 2015-2019 dengan menggunakan data jumlah penduduk. Berikut adalah tahapan langkah yang dilakukan dalam melakukan proyeksi kilas balik:

- 1) Menghitung rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahunan dengan metode geometrik dari tahun 2015-2019 dengan rumus:

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{1/t} - 1$$

Dimana:

- P_t = Jumlah penduduk pada tahun t (2010)

- P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar (2000)
 r = Laju pertumbuhan penduduk
 t = Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t

- 2) Mengestimasi jumlah penduduk berdasarkan LPP yang sudah terbentuk dengan menggunakan metode geometrik, dengan rumus:

$$P_t = P_0(1+r)^t$$

Dimana:

- P_t = Jumlah penduduk pada tahun t
 P_0 = Jumlah penduduk pada tahun dasar
 r = Laju pertumbuhan penduduk
 t = Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t

3.2. KUANTITAS PENDUDUK

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan Kabupaten Blora yang diinginkan adalah tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi kekuatan positif dan bukan menjadi beban bagi pembangunan. Sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas perlu upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahannya morbiditas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Dengan demikian untuk dapat memproyeksikan penduduk Kabupaten Blora yang tumbuh seimbang perlu didasarkan pada komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang. Komponen-komponen tersebut akan menentukan besaran jumlah penduduk dan struktur penduduk. Ketepatan atau ketajaman proyeksi penduduk tersebut sangat tergantung pada ketajaman asumsi tren komponen perubahan penduduk yang digunakan.

Asumsi tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi di masa yang akan datang, ditentukan oleh gambaran tren di masa yang lampau sampai dengan saat ini serta target yang hendak dicapai dimasa yang akan datang. Penentuan target dimasa yang akan datang tersebut tentunya harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing komponen seperti perkembangan sosial ekonomi, pencapaian program kesehatan, keluarga berencana dan lain sebagainya.

3.2.1. Asumsi Kelahiran


Penentuan asumsi fertilitas mengikuti pola angka kelahiran total (TFR) masa lampau. TFR di Kabupaten Blora diasumsikan menurun sesuai dengan tren di masa lampau dan diproyeksikan dengan menggunakan rumus fungsi logistik seperti proyeksi TFR Indonesia.

Selain menggunakan kecenderungan tingkat fertilitas di masa lampau, juga digunakan target pencapaian tingkat fertilitas di masa yang akan datang yang didapat dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Seperti halnya pada tingkat nasional, apabila suatu daerah telah mencapai situasi $NRR=1$ atau setara $TFR=2,1$, maka kecenderungan TFR akan ditahan/dipagu pada angka 2,1 tersebut. Sebaliknya untuk daerah yang telah mencapai $NRR=1$ atau setara $TFR=2,1$ dan bahkan telah berada di bawah nilai “replacement level” tersebut, TFR akan dibuat konstan atau tidak dilanjutkan penurunannya sampai level fertilitas paling rendah 1,2 anak per wanita sebagaimana pengalaman level fertilitas pada negara maju.

Suatu wilayah mencapai $NRR = 1$, atau mencapai tingkat replacement level, yaitu saat dimana satu ibu diganti secara tepat oleh satu bayi perempuan. Pada saat itu bukan berarti laju pertumbuhan penduduk sama dengan nol, atau penduduk tanpa pertumbuhan, tetapi penduduk akan tetap bertambah dengan laju pertumbuhan yang relatif stabil.

Dengan menggunakan asumsi tersebut sebenarnya Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Blora belum memenuhi target yaitu baru mencapai angka 2,21 per perempuan Reproduction Rate pada tahun 2019. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan diharapkan angka kelahiran total (TFR) di Kabupaten Blora akan menjadi 2,1 per wanita atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1,00 per wanita pada tahun 2024. Hal ini sejalan dengan sasaran renstra BKKBN yang menargetkan angka TFR Indonesia menjadi 2,1 di tahun 2024. Selanjutnya kecenderungan TFR Kabupaten Blora akan ditahan/dipagu pada kisaran angka 2,1 tersebut sampai dengan tahun 2045.

Gambar 3.2.
Proyeksi Angka Kelahiran Total



Sumber: Analisa Data

3.2.2. Asumsi Kematian

Sebagaimana pola TFR, penentuan asumsi angka kematian diproyeksikan dengan menggunakan rumus fungsi logistik seperti proyeksi TFR Indonesia. Selain menggunakan data kecenderungan tingkat mortalitas di masa lampau, juga digunakan informasi mengenai target pencapaian tingkat mortalitas di masa yang akan datang yang didapat dari Kementerian Kesehatan.

Pola Angka Kematian Bayi (IMR) Kabupaten Blora juga terus menurun dari tahun ketahun dimana pada tahun 2019 terdapat 11,09 kematian bayi (0 sampai dengan 1 tahun) per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (IMR) sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 adalah sebesar 16 per 1.000 kelahiran hidup. Target ini sebenarnya masih di atas capaian IMR Kabupaten Blora yang sebesar 11,09 pada tahun 2019. Kondisi yang demikian perlu dipertahankan bahkan sedapat mungkin ditingkatkan kinerjanya dengan menurunkan Angka Kematian Bayi (IMR) sampai dengan tahun 2045.

Kondisi yang sama juga terjadi pada Angka Kematian Ibu (MMR) Kabupaten Blora dimana terdapat pola penurunan sejak tahun 2015 sebesar 124,86 menjadi 94,57 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2019. Sementara itu target Renstra Kemeterian Kesehatan tahun 2020-2024 telah menetapkan MMR sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup dapat dicapai pada tahun 2024. Target ini sebenarnya juga masih di atas capaian MMR Kabupaten Blora yang sebesar 94,57 pada tahun 2019. Kondisi Angka Kematian Ibu (MMR) yang demikian perlu dipertahankan bahkan sedapat mungkin ditingkatkan kinerjanya dengan menurunkan Angka Kematian Ibu (MMR) sampai dengan tahun 2045.

Berdasarkan hasil proyeksi dari data trend serta target capaian kinerja indikator kesehatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blora, angka kematian bayi tahun 2021 diharapkan akan menjadi 10,9 per 1.000 kelahiran hidup dan terus menurun secara berlanjut hingga pada periode 2045 menjadi sekitar 10,00 per 1.000 kelahiran hidup. Sejalan dengan Angka Kematian Bayi, Angka Kematian ibu juga ditargetkan menurun yaitu 92,79 di tahun 2021 menjadi 90,00 di tahun 2045.

Tabel 3.1.
Proyeksi Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu

AKB DAN AKI (IMR DAN MMR)	TAHUN DASAR 2019	2021	2025	2030	2035	2040	2045
Angka Kematian Bayi (0-1 tahun) (per 1.000 kelahiran hidup)	11,09	10,90*	10,24	10,05	10,01	10,00	10,00
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	94,57	92,79	90,24	90,01	90,00	90,00	90,00

Sumber: Analisa Data

Keterangan: *) Target RPJMD

3.2.3. Asumsi Perpindahan

Kabupaten Blora sampai dengan akhir tahun 2045 diperkirakan akan terus menghadapi pertumbuhan migrasi baik yang masuk maupun yang keluar. Namun demikian, jumlah migrasi yang keluar lebih banyak dari migrasi yang masuk. Hal ini menunjukkan semakin banyak mobilitas penduduk permanen yang keluar Kabupaten Blora. Proyeksi netto migrasi penduduk Kabupaten Blora diperkirakan akan negatif.

Lapangan kerja dan kesempatan kerja di Kabupaten Blora diperkirakan akan menjadi faktor utama migrasi penduduk untuk mencari penghidupan. Kondisi seperti inilah yang harus diantisipasi oleh pemerintah terutama untuk menciptakan lapangan kerja di daerah yang lebih luas.

Tabel 3.2.
Proyeksi Migrasi Penduduk

MIGRASI	TAHUN DASAR 2019	2021	2025	2030	2035	2040	2045
Migrasi Masuk	6.618	7.148	7.693	8.480	9.392	10.048	11.116
Migrasi Keluar	8.747	9.020	9.569	10.429	11.503	12.796	13.669
Migrasi Ntto	-2,32	-1,99	-1,95	-1,97	-2,07	-2,60	-2,32

Sumber: Analisa Data

3.2.4. Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Blora

Berdasarkan hasil analisa proyeksi pertumbuhan penduduk dengan metode geometrik yang disesuaikan dengan data tren di masa lampau, asumsi tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi di masa yang akan datang, serta target yang hendak dicapai dimasa yang akan datang maka dengan jumlah penduduk Kabupaten Blora pada awal tahun sebesar 925.642 jiwa (tahun 2019) diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan tahun 2045 menjadi 1.098.845 jiwa. Sementara itu rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun berkisar antara 0,56% sampai dengan 0,78%.

Gambar 3.3.

Proyeksi Penduduk Kabupaten Blora



Sumber: Analisa Data

Tabel 3.3.

Proyeksi Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	PERTUMBUHAN	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	PERTUMBUHAN
2021	939.507	0,77%	2034	1.015.469	0,65%
2022	945.559	0,64%	2035	1.022.162	0,66%
2023	951.109	0,59%	2036	1.029.017	0,67%
2024	956.492	0,57%	2037	1.036.040	0,68%
2025	961.879	0,56%	2038	1.043.236	0,69%
2026	967.289	0,56%	2039	1.050.608	0,71%
2027	972.826	0,57%	2040	1.058.162	0,72%
2028	978.495	0,58%	2041	1.065.902	0,73%
2029	984.298	0,59%	2042	1.073.836	0,74%
2030	990.240	0,60%	2043	1.081.967	0,76%

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	PERTUMBUHAN	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	PERTUMBUHAN
2031	996.324	0,61%	2044	1.090.301	0,77%
2032	1.002.554	0,63%	2045	1.098.845	0,78%
2033	1.008.934	0,64%			



Sumber: Analisa Data



Komposisi penduduk Kabupaten Blora pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2045 akan didominasi kelompok umur produktif usia 15 – 64 tahun yang mencapai 67,48%. Sedangkan usia belum produktif 0 – 14 mencapai 20,56% dan usia tidak produktif yaitu lebih dari 65 tahun akan mencapai 11,96%.


Dari komposisi penduduk ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Blora semakin besar yaitu dari 39,94% di tahun 2020 menjadi 48,19% di tahun 2045. Atau dengan kata lain bahwa Kabupaten Blora akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2020 yaitu sebesar 39,94%. Dengan tetap dipertahankannya rasio ketergantungan di bawah 50% sampai dengan tahun 2045 maka Kabupaten Blora akan menikmati masa bonus demografi yang lebih lama.

Rasio ketergantungan yang terus ditekan di bawah 50% tidak lain karena angka kelahiran juga ditekan melalui peningkatan capaian akseptor KB dan meningkatnya penduduk dengan usia lebih dari 65 tahun yang cukup signifikan sebagai dampak meningkatnya usia harapan hidup masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat. Dari kondisi ini maka piramida penduduk Kabupaten Blora selama 25 tahun ke depan akan berubah bentuk dari berbentuk granat menjadi bentuk tetap (stasioner) atau seimbang yaitu bentuk piramida yang di bagian atas dan bawahnya hampir sama, hal ini menggambarkan bahwa angka kelahiran seimbang dengan angka kematian. Jumlah penduduk usia muda hampir sama dengan usia dewasa.

Gambar 3.4.
Proyeksi Komposisi Penduduk Kabupaten Blora







3.3. KUALITAS PENDUDUK

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

Pembangunan kualitas penduduk sebagaimana diterangkan dalam pasal tersebut juga menjadi salah satu misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Blora Tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemanfaatan iptek melalui penelitian dan pengembangan serta inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya, beriman dan bertakwa. Misi mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah dalam rangka untuk mencapai visi Kabupaten Blora yang sejahtera.

Untuk mewujudkan misi tersebut maka pembangunan kualitas penduduk dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Blora akan difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

3.3.1. Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu indikator tercapainya sumberdaya manusia yang terampil dan berdaya saing. Target utama pembangunan kependudukan Kabupaten Blora dalam jangka panjang sampai dengan tahun 2045 di bidang pendidikan adalah meningkatnya APK, APM dan Angka Melek Huruf serta meningkatnya pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau.

Dengan menggunakan data trend perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta target capaian kinerja indikator APK sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blora maka pada akhir periode kelima pembangunan kependudukan yaitu tahun 2045 diharapkan APK SD/MI Kabupaten Blora sebesar 121,50. Sedangkan untuk APK SMP/MTs pada akhir periode kelima pembangunan kependudukan yaitu tahun 2045 ditargetkan mencapai 113,00. Nilai APK yang lebih dari 100% ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan akan semakin banyak. Hal ini merupakan sesuatu yang realistis mengingat keberhasilan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Blora diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Sebagaimana halnya dengan proyeksi Angka Partisipasi Kasar (APK), pada proyeksi Angka Partisipasi Murni (APM) selain menggunakan data trend perkembangan APM juga mempertimbangkan pula target capaian kinerja indikator APM sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blora. Target kinerja APM SD/MI Kabupaten Blora sampai dengan akhir periode kelima pembangunan kependudukan yaitu tahun 2045 ditargetkan mencapai 99,25 dan APM SMP/MTs mencapai 86,50. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Sehingga apabila ditetapkan pencapaian angka APM ideal sebesar 100 bagi Kabupaten Blora adalah tidak realistis mengingat tidak seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Tabel 3.3.

Target Kinerja APK DAN APM


APK DAN APM	TAHUN DASAR 2019	2021*	2025	2030	2035	2040	2045
APK SD/MI	107,20	109,50	111,50	114,00	116,50	119,00	121,50
APK SMP/MTs	100,71	105,00	107,00	109,25	110,50	111,75	113,00
APM SD/MI	94,47	93,00	94,25	95,50	96,75	98,00	99,25

APK DAN APM	TAHUN DASAR 2019	2021*	2025	2030	2035	2040	2045
APM SMP/MTs	89,70	74,00	76,50	79,00	81,50	84,00	86,50

Sumber: Analisa Data


Keterangan: *) Target Kinerja RPJMD

Gambar 3.5.
Perkembangan APK SD/MI dan APM SD/MI



Gambar 3.6.

Perkembangan APK SMP/MTs dan APM SMP/MTs



Sedangkan untuk Angka Melek Huruf Kabupaten Blora yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis yang telah mencapai 100% pada tahun 2018 dalam jangka panjang sampai dengan tahun 2045 terus dipertahankan.

3.3.2. Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan salah satu modal manusia (*human capital*) yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Blora Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas penduduk sehingga berbagai upaya perlu dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan hasil proyeksi dari data trend Angka Kematian Kasar (CDR) diharapkan akan terjadi penurunan angka kematian kasar dari 4,79 di tahun 2021 mejadi 1,59 di tahun 2045 atau dengan kata lain dari 1.000 jumlah penduduk di Kabupaten Blora terdapat 1,59 penduduk yang mati.

Sementara itu target usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Blora diperkirakan juga meningkat dari 74,36 tahun pada tahun 2021 menjadi 76,611 tahun pada 2045. Trend menurunnya angka kematian kasar dan usia harapan hidup ini sebagai dampak dari target peningkatan kesehatan masyarakat.

Tabel 3.4.

Target Kinerja Angka Kematian Kasar dan Usia Harapan Hidup

KETERANGAN	TAHUN DASAR 2019	2021	2025	2030	2035	2040	2045
Angka Kematian Kasar (CDR)	4,98	4,79	4,08	3,28	2,61	2,05	1,59
Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,23	74,36	74,61	75,11	75,61	76,11	76,61

Sumber: Analisa Data

Keterangan: *) Target Kinerja RPJMD

Target penurunan Angka Kematian Kasar serta peningkatan usia harapan hidup juga harus didukung dengan peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan trend rasio pelayanan kesehatan serta target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maka target kinerja pelayanan kesehatan dalam pembangunan kependudukan Kabupaten Blora adalah menurunkan beban fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan.

Capaian beban pelayanan Posyandu di Kabupaten Blora yang mencapai 1:38 balita pada tahun 2019 sebenarnya telah memenuhi target nasional sebesar 1:50 balita. Dalam jangka panjang target kinerja beban fasilitas pelayanan Posyandu dalam pembangunan kependudukan Kabupaten Blora direncanakan menurun sampai dengan tahun 2045 yaitu 1:23 balita, artinya dari 1 unit Posyandu melayani 23 balita.

Capaian beban pelayanan Puskesmas di Kabupaten Blora yang sebesar 1: 35.600 penduduk pada tahun 2019 pada dasarnya belum memenuhi target nasional sebesar 1: 16.000 penduduk. Dalam kondisi ini beban pelayanan puskesmas direncanakan menurun untuk memenuhi target nasional yang diperkirakan akan dicapai pada tahun 2045 yaitu dari 1 unit puskesmas melayani 16.000 penduduk.

Beban pelayanan fasilitas rumah sakit juga direncanakan akan terus menurun dari 1: 164.100 penduduk di tahun 2019 menjadi 1: 723.000 penduduk di tahun 2045. Kondisi di tahun ini menunjukkan bahwa dari 1 unit rumah sakit melayani 723.000 penduduk.

Untuk beban tenaga dokter juga direncanakan mengalami penurunan dengan target standar pelayanan minimal adalah 1: 2.500 penduduk. Beban tenaga dokter ini di Kabupaten Blora pada tahun 2019 yang masih sebesar 1: 7.700 penduduk direncanakan akan dicapai target standar pelayanan minimal pada tahun 2045 sebesar 1: 2.500 penduduk yang artinya 1 orang dokter melayani 2.500 penduduk. Sedangkan untuk beban pelayanan tenaga medis yang telah mencapai target kinerja SPM sebesar 1: 1.000 penduduk di tahun 2019 tetap dipertahankan sampai dengan tahun 2045.

Tabel 3.5.

Target Kinerja Rasio Pelayanan Kesehatan

RASIO BEBAN PELAYANAN KESEHATAN	TAHUN DASAR 2019	2021	2025	2030	2035	2040	2045
Rasio Posyandu per 1.000 balita	0,038	0,036	0,033	0,023	0,023	0,023	0,023
Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk	0,356	0,344	0,321	0,281	0,241	0,201	0,160*
Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk	1,543	1,495	1,399	1,230	1,061	0,892	0,723
Rasio Dokter per 100.000 penduduk	0,077	0,073	0,065	0,055	0,045	0,035	0,025*
Rasio Tenaga Medis per 100.000 penduduk	0,010*	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Sumber: Analisa Data

*Keterangan: *) Target Standar Pelayanan Minimal*

3.3.3. Ekonomi


Merebaknya pandemi Covid-19 yang saat ini melanda Indonesia termasuk Kabupaten Blora berpengaruh pada pelambatan pertumbuhan seluruh sektor ekonomi. Di tingkat nasional, Kementerian Keuangan telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020, dari semula 5,0% sampai 5,4% menjadi 2,3%.

Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Blora dimana target pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD sebesar 5,3% - 5,4% di tahun 2020 dan 5,4% -5,7% di tahun 2021 akan sulit direalisasikan. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora tanpa migas telah mencapai 4,05%. Dengan mengikuti koreksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,7% maka pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora diperkirakan hanya mencapai 1,35% dan dinilai lebih realistis untuk dapat dicapai.

Selanjutnya pada masa transisi tahun 2021 dimana kondisi perekonomian Kabupaten Blora mulai pulih, ekonomi tumbuh 3,5% dan dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan tahun 2045. Sektor-sektor perekonomian akan tumbuh yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.7.


Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi



Koreksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora yang hanya sebesar 3,28% berdampak pula pada menurunnya pendapatan perkapita masyarakat di tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 18,819.226. Sementara itu dengan meredanya pandemi covid-19 di tahun 2021 maka pendapatan perkapita masyarakat kembali meningkat menjadi Rp.25.037790,95.

Gambar 3.8.

Proyeksi Pendapatan Perkapita




Terdapat isu yang lebih penting dari sekedar kenaikan pendapatan per kapita, yaitu pemerataan pendapatan. Pada tahun 2018 rasio indeks gini yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Blora diperoleh nilai sebesar 0,39. Sementara itu target rasio indeks gini dalam RPJMD untuk tahun 2021 sebesar 0,37. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan Kabupaten Blora dikategorikan memiliki tingkat ketimpangan yang sedang dimana distribusi pendapatan masih tidak merata atau dengan kata lain golongan pendapatan rendah hanya menyumbang sebagian kecil dari seluruh pendapatan masyarakat Blora.

Dalam jangka panjang sampai dengan tahun 2045 untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat rasio indeks gini dapat ditekan kurang dari 0,30 yang dapat dikategorikan sebagai ketimpangan rendah. Dengan penurunan proyeksi ini maka ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan rendah dengan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi semakin rendah.

Gambar 3.9.

Proyeksi Indeks Gini



3.4. KONDISI KELUARGA

Pembangunan keluarga sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Lebih lanjut dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Pengertian Keluarga Berkualitas itu sendiri adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam Pasal 48 maka kebijakan pembangunan keluarga di Kabupaten Blora dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan cara:

- a. Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak.
- b. Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.
- c. Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga.
- d. Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya
- e. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga
- f. Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga
- g. Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin.
- h. Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga

3.4.1. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi:

- a. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (indikator: pendapatan per kapita melebihi kebutuhan fisik minimum) dan terbebas dari masalah ekonomi (indikator: terbebas dari masalah ekonomi).
- b. Ketahanan sosial yaitu keluarga yang berorientasi nilai Agama, komunikasi berlangsung efektif, komitmen keluarga tinggi (pembagian peran, dukungan untuk maju dan waktu kebersamaan keluarga, membina hubungan sosial dan mekanisme penanggulangan masalah).
- c. Ketahanan psikologis keluarga yaitu keluarga yang mampu menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan) dan kepedulian suami terhadap istri.

3.4.2. Kesejahteraan Keluarga

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup material dan spritual yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Kesejahteraan keluarga dapat dibedakan ke dalam kesejahteraan ekonomi (*family economic well-being*) dan kesejahteraan material (*family material well-being*). Kesejahteraan ekonomi keluarga, diukur dalam pemenuhan akan input keluarga (pendapatan, upah, aset dan pengeluaran), sementara kesejahteraan material diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga.


Mendasari pengertian kesejahteraan keluarga di atas maka sasaran sasaran kesejahteraan keluarga di Kabupaten Blora adalah:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar (*Basic Needs*) yang terdiri dari variabel pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
- b. Terpenuhinya kebutuhan Sosial Psikologis (*Social Psychological Needs*) yang terdiri dari variabel pendidikan, rekreasi, transportasi, intraksi sosial internal dan eksternal
- c. Terpenuhinya kebutuhan pengembangan (*Developmental Needs*) yang terdiri dari variabel tabungan, pendidikan khusus, akses terhadap informasi.

Secara spesifik sasaran tersebut diterjemahkan sebagai upaya meningkatkan keluarga pra sejahtera menjadi keluarga sejahtera. Hasil proyeksi keluarga Pra Sejahtera direncanakan menurun sampai dengan tahun 2045 menjadi sebesar 27.236 keluarga.

Gambar 3.10.

Proyeksi Keluarga Pra Sejahtera



Penurunan klasifikasi kesejahteraan keluarga adalah didasarkan pada kriteria BKKBN, yaitu:

a. Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) sering dikelompokkan sebagai “Sangat Miskin”, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

1) Indikator Ekonomi:

- Makan dua kali atau lebih sehari.
- Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian).
- Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.

2). Indikator Non-Ekonomi:

- Melaksanakan ibadah.
- Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.

b. Keluarga Sejahtera I (KS-I) sering dikelompokkan sebagai “Miskin”, adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

1). Indikator Ekonomi:

- Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur.
- Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru.
- Luas lantai rumah paling kurang 8 m untuk tiap penghuni.

2). Indikator Non-Ekonomi:

- Ibadah teratur.
- Sehat tiga bulan terakhir.
- Punya penghasilan tetap.
- Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin.
- Usia 6-15 tahun bersekolah.
- Anak lebih dari 2 orang, ber-KB (Keluarga Berencana).

- c. Keluarga Sejahtera II (KS-II) adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:
1. Memiliki tabungan keluarga.
 2. Makan bersama sambil berkomunikasi.
 3. Mengikuti kegiatan masyarakat.
 4. Rekreasi bersama (6 bulan sekali).
 5. Meningkatkan pengetahuan agama.
 6. Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
 7. Menggunakan sarana transportasi.

3.5. PERSEBARAN DAN MOBILITAS PENDUDUK

Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata antara pedesaan dan perkotaan. Penduduk Kabupaten Blora yang terkonsentrasi pada Kota Blora dan Kota Cepu yang semakin besar akan menimbulkan beban permasalahan perkotaan seperti perumahan, lingkungan, fasilitas sosial, bahkan lapangan pekerjaan.

Sementara itu bila di lihat dari trend migrasi penduduk di Kabupaten Blora, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi migrasi keluar daerah yang lebih banyak dibandingkan dengan migrasi yang masuk ke Kabupaten Blora. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh faktor ekonomi yaitu semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah menyebabkan penduduk Kabupaten Blora banyak mencari penghidupan di daerah lain.

Dalam jangka panjang kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya. Tentunya yang diharapkan adalah adanya penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam dan lingkungan. Ini berarti Pemerintah Kabupaten Blora harus dapat menata keberadaan penduduk baik yang bersifat permanen atau non permanen. Untuk itu penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk Kabupaten Blora sebagaimana di amanatkan dalam Perpres No 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan maka upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora adalah:

- a. Pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan
- b. Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
- c. Pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah
- d. Pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa

Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk tersebut dilaksanakan melalui strategi mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tetap dan tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk.

3.6. DATA BASE KEPENDUDUKAN

Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan Kabupaten Blora secara umum dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga/Instansi pusat, provinsi dan daerah serta pihak swasta yang membutuhkan.
- b. Tersusunnya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.

Isu-isu strategis terkait database kependudukan di Kabupaten Blora antara lain:

- a. Sinkronisasi data antar lembaga

Sinkronisasi data merupakan hal krusial terutama untuk keperluan perencanaan pembangunan kependudukan. Masih terdapatnya perbedaan data antar instansi seperti data jumlah penduduk dengan selisih yang cukup besar.

- b. Regulasi dan Kebijakan

Regulasi dan kebijakan yang berkenaan dengan kependudukan telah ada di tingkat pusat masih perlu penjelasan yang lebih rinci, terutama untuk operasionalisasi regulasi dan kebijakan tersebut di Kabupaten Blora. Operasionalisasi regulasi dan kebijakan tersebut harus diiringi dengan enforcement dan pemberian sanksi bagi yang melanggar regulasi dan kebijakan. Di samping itu, regulasi dan kebijakan tersebut perlu secara sistematis disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan yang terkait dengan data kependudukan. Sosialisasi tersebut dapat berupa pelatihan-pelatihan cara menerjemahkan regulasi dan kebijakan ke dalam bentuk-bentuk yang lebih operasional dan pembuatan alur kerja (*work flow*) tertib administrasi kependudukan. Pembuatan operasionalisasi alur kerja ini akan menjamin standardisasi pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK). Regulasi dan perundang-undangan serta standarisasi ini tidak akan dapat berjalan secara optimal jika sekiranya tidak didukung oleh kelembagaan yang baik.

c. Sumber Daya Manusia (SDM).

SDM TIK yang menangani SAK dan SIAK disusun berdasarkan hierarki kelembagaan yang mengelola SAK dan SIAK tersebut. Setiap tingkatan pada hierarki tersebut memerlukan kompetensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu ditetapkan SDM yang sesuai dengan kompetensinya pada setiap unit. SDM ini secara terus-menerus perlu ditingkatkan kapasitasnya, baik pengetahuan maupun keterampilannya dalam menangani SAK dan SIAK. Pelatihan untuk SDM ini perlu dilakukan secara berkala, terjadwal, dan berkelanjutan. Terutama untuk SDM TIK yang telah dilatih, mereka tidak boleh dimutasikan ke bidang non-TIK, tetapi perlu disediakan jenjang karier yang jelas. Hal ini perlu dilakukan agar SDM TIK tersebut tetap dapat merespon perubahan-perubahan infrastruktur TIK yang sangat pesat.

d. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Perlunya dilakukan review sejauh mana aplikasi SIAK diterapkan di Kabupaten Blora dimana seyogianya, aplikasi SIAK tersebut mengalir mulai dari titik layanan kependudukan desa/kelurahan hingga kecamatan. Secara proporsional dan terdistribusi, aliran aplikasi SIAK ini harus disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Bersamaan dengan aplikasi SIAK tersebut, maka database kependudukan dapat dikonsolidasikan secara bertingkat.

e. NIK

NIK dan KTP elektronik adalah salah satu informasi identitas dan dokumen kependudukan sebagai keluaran dari aplikasi SIAK yang sangat penting dan berdampak luas. NIK, selain sebagai identitas penduduk Indonesia, juga merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik. Ketunggalan NIK secara efektif dimulai sejak diterbitkannya kepada seorang menggunakan SIAK.

Dalam rangka memastikan ketunggalan NIK perlu dilakukan konsolidasi antar-database kabupaten/kota, provinsi, dan nasional secara sistem tersambung (*on-line*). Pada saat bersamaan, setiap database kependudukan kabupaten/kota dimuktakhirkan untuk membersihkan unsur yang menjadikan NIK ganda, NIK yang tidak merepresentasikan pemiliknya, satu NIK dimiliki oleh dua orang, dan seterusnya dengan mekanisme konsolidasi secara *on-line* dan verifikasi 1: N

Dalam rangka meningkatkan ketunggalannya NIK seseorang, maka seluruh penduduk wajib KTP akan direkam karakteristik yang melekat pada diri seseorang berupa biometri seluruh sidik jari dan disimpan dalam *server database* sidik jari (AFIS). Sistem database ini terintegrasi database SIAK sehingga seseorang wajib KTP dapat

diakses biodata termasuk NIK dan biometri sidik jarinya. KTP elektronik sebagai KTP ber-chip yang memuat biodata, sidik jari, dan foto penduduk bersangkutan adalah upaya untuk meniadakan kepemilikan KTP palsu dan KTP ganda, serta kurangnya kepercayaan terhadap KTP bersifat nasional. Untuk itu, secara bertahap diterapkan KTP elektronik sesuai amanat Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang KTP Berbasis NIK Secara Nasional.

f. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Infrastruktur TIK untuk mendukung kegiatan SAK dan SIAK akan terus berkembang dan berubah. Sering kali perkembangan dan perubahan TIK ini tidak sejalan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai. Dapat saja pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sekarang tidak berlaku lagi bagi TIK di masa yang akan datang. Agar terjadi kesinambungan dalam penanganan infrastruktur TIK, maka perlu disusun suatu tata kelola TIK (*IT Governance*) untuk SAK dan SIAK.

Tata kelola TIK ini menjamin TIK yang digunakan untuk SAK dan SIAK memberikan manfaat yang optimal bagi unit-unit yang menangani administrasi kependudukan. Untuk mendapatkan manfaat yang optimal, infrastruktur TIK, seperti server, jaringan internet, dan komputer pribadi, perlu di-upgrade secara berkala dan berkelanjutan. Perlu dipertimbangkan untuk melakukan outsource pengelolaan infrastruktur TIK ini agar SDM TIK yang menangani SAK dan SIAK dapat lebih fokus pada masalah-masalah yang substantif. Oleh karena itu, perlu dijalin kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan penyedia jasa TIK, terutama untuk mendukung kegiatan aplikasi SIAK agar memberikan hasil yang optimal.

3.7. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Hasil identifikasi terhadap kondisi eksisting dan kondisi yang diinginkan dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Blera terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian terutama dalam mencapai visi pembangunan kependudukan Kabupaten Blera yaitu **“Terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai masyarakat Blera yang maju, sejahtera, adil, damai dan demokratis”**. Pendalaman lebih lanjut sangat diperlukan untuk dijadikan dasar perumusan kebijakan.

a. Kuantitas Penduduk

1) Pencapaian bonus demografi

Kabupaten Blora pada dasarnya akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun tahun 2020 dimana angka ketergantungan mencapai titik terendah sebesar 39,94%. Tantangan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Kabupaten Blora dapat memperpanjang masa bonus demografi dimana rasio ketergantungan penduduk berada di bawah 50%.

Selain itu tantangan yang perlu diperhatikan dalam pencapaian bonus demografi ini adalah kualitas penduduk usia produktif (15 sampai dengan 64 tahun). Menyiapkan generasi muda yang berkualitas dari aspek pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama untuk membekali generasi muda melakukan kompetisi mendapatkan pasar kerja yang lebih berkualitas. Pengangguran terdidik dan peningkatan angkatan kerja perempuan di satu sisi dan di sisi yang lain lapangan pekerjaan yang semakin terbatas merupakan tantangan tersendiri bidang ketenagakerjaan. Sehingga tantangannya adalah bagaimana pembangunan ekonomi di Kabupaten Blora dapat menciptakan peluang kerja untuk menampung angkatan kerja.

2) Pengaturan angka kelahiran

Kabupaten Blora saat ini masih menghadapi pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu 2,12% pada tahun 2019. Pertumbuhan ini jauh di atas pertumbuhan penduduk tingkat nasional yang hanya sebesar 1,33% per tahun. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri terutama bila dikaitkan dengan pencapaian bonus demografi. Pencapaian bonus demografi ini hanya dapat terjadi jika angka kelahiran di Kabupaten Blora dapat ditekan yaitu dengan TFR 2,1 yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang ibu sampai akhir masa reproduksinya sesuai target nasional. Tantangan untuk menurunkan dan mempertahankan TFR secara konsisten ke depan sangat terkait dengan kinerja program keluarga berencana (KB), dimana dalam lima tahun terakhir terdapat kecenderungan penurunan jumlah peserta program KB aktif dan penurunan angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan. Dengan penurunan fertilitas sebagai salah satu tujuan kebijakan kependudukan di bidang kuantitas penduduk, maka revitalisasi program keluarga berencana menjadi tantangan di tahun-tahun mendatang. Dalam konteks ini ada empat tantangan utama yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana mengembangkan aspek kelembagaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, mengembangkan komitmen politik dalam bidang KB di Kabupaten Blora, mengubah orientasi program keluarga berencana dari *supply*

ke *demand driven*, serta bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, khususnya bagi kelompok miskin.

b. Kualitas Penduduk

1) Pendidikan

Salah satu tantangan pendidikan di Kabupaten Blora adalah terkait dengan pencapaian Angka Partisipasi Murni. Meskipun trend Angka Partisipasi Murni di tingkat SD berfluktuatif namun nilainya sudah mendekati 95%. Berbeda halnya dengan Angka Partisipasi Murni tingkat SMP yang menunjukkan trend penurunan dalam lima tahun terakhir dan hanya mencapai 74,46% pada tahun 2019. Hal ini menggambarkan rendahnya akses penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.

Akses penduduk dalam hal pendidikan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu akses ekonomi dan akses fisik. Keterbatasan akses secara ekonomi pada dasarnya sudah dapat teratasi melalui program wajib belajar dimana penduduk miskin dapat mengakses pendidikan sampai jenjang SMP. Hal yang perlu menjadi perhatian ke depan adalah bagaimana mengatasi keterbatasan akses dari sisi fisik mengacu kepada keterbatasan sarana dan prasarana serta kondisi geografis. Sarana dan prasarana sekolah yang ada perlu ditingkatkan terutama bila dikaitkan dengan jumlah penduduk, anak usia sekolah dan kondisi geografis masing-masing wilayah di Kabupaten Blora.

2) Kesehatan

Dengan semakin besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Blora, tantangan di bidang kesehatan adalah terkait dengan pelayanan kesehatan dimana rasio beban pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit semakin besar. Untuk mencapai rasio ideal beban pelayanan sarana kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal maka Pemerintah Kabupaten Blora perlu meningkatkan pembangunan fisik sarana kesehatan bagi masyarakat.

Tantangan lain yang cukup besar adalah terkait dengan perilaku hidup sehat dan sanitasi lingkungan. Kesadaran penduduk perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan sosialisasi tentang perilaku hidup sehat. Selain itu meningkatnya pertumbuhan penduduk juga perlu diimbangi dengan peningkatan sarana sanitasi lingkungan dengan membuka akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan persampahan.

4) Ekonomi

Tingkat pengangguran di Kabupaten Blora tergolong cukup rendah yaitu hanya sebesar 3,89% dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 4,49%. Tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan tingkat pengangguran ini apabila dikaitkan dengan pencapaian bonus demografi yang ditandai dengan meningkatnya penduduk usia produktif.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi perlu didorong sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja yang memadai bagi angkatan kerja baru. Dengan adanya penambahan jumlah angkatan kerja maka untuk mempertahankan jumlah pengangguran terbuka pada angka yang sama dengan tahun sebelumnya ada tuntutan penambahan kesempatan kerja dalam yang sama. Jika targetnya adalah penurunan jumlah pengangguran terbuka, maka kesempatan kerja yang diciptakan harus lebih besar dari pada jumlah angkatan kerja baru.

Permasalahan lain yang dihadapi Kabupaten Blora adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh penurunan kesenjangan. Salah satu indikatornya adalah gini rasio yang relatif stagnan sebesar 0,39 atau dikategorikan ketimpangan sedang. Sehingga tantangan ke depan adalah bagaimana tetap menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan dalam waktu yang bersamaan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Persoalan kemiskinan juga masih menjadi persoalan yang akan terus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Meskipun jumlah keluarga Pra Sejahtera dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan namun dalam periode lima tahun terakhir terjadi trend peningkatan jumlah keluarga Pra Sejahtera. Terhadap permasalahan ini maka program-program bantuan sosial dan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan ekonomi tetap menjadi prioritas yang tidak bisa dilupakan.

c. Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Salah satu tantangan pembangunan kependudukan yang perlu memperoleh perhatian serius adalah persebaran penduduk. Hal ini perlu memperoleh perhatian karena masalah persebaran penduduk tidak hanya masalah kependudukan, tetapi terkait dengan pembangunan pada umumnya.

Dari sisi pembangunan ekonomi, distribusi penduduk di Kabupaten Blora erat kaitannya dengan kesenjangan wilayah. Daerah padat penduduk seperti Kota Blora dan kota Cepu merupakan daerah yang secara ekonomi maju, sebaliknya daerah yang tidak padat penduduk adalah daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan.

Tantangan ke depan adalah membuat suatu wilayah di satu pihak tidak menanggung beban terlalu besar karena menjadi tempat akumulasi penduduk. Program yang dapat dilakukan adalah bagaimana pemerataan pembangunan dengan mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru serta dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masing-masing wilayah.

Sementara itu Kota Blora dan Kota Cepu yang menjadi pusat kegiatan ekonomi ekonomi, industri dan jasa bagi wilayah sekitarnya, tantangan ke depan adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Blora mampu menyediakan infrastruktur dan ruang wilayah baik perumahan, air, fasilitas pendidikan dan sarana kesehatan sehingga meningkatnya urbanisasi ini tidak menjadi beban pemerintah Kabupaten Blora.

BAB IV

POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pokok pokok pembangunan kependudukan Kabupaten Blora pada dasarnya disusun dengan mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Untuk itu strategi yang harus dilakukan adalah melakukan *population mainstreaming* yaitu semua kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip *people centered development* untuk mencapai pembangunan yang berwawasan kependudukan. Integrasi kebijakan kependudukan dengan kebijakan pembangunan tersebut dilakukan sejak tahap perumusan, implementasi sampai dengan evaluasi dan monitoring. Strategi yang dirumuskan tidak harus bersifat tunggal, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada.

4.1. PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

4.1.1. Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kebijakan pengendalian kualitas penduduk Kabupaten Blora diarahkan untuk tercapainya penduduk stabil (penduduk tumbuh seimbang) dalam jumlah yang tidak terlalu besar sehingga bonus demografi yaitu jumlah penduduk usia produktif yang mencapai puncak dapat dicapai.

Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stabil. Di samping itu, dari sisi perubahan komposisi penduduk menurut umur yaitu bonus demografi yang telah dicapai pada tahun 2017 ketika rasio ketergantungan mencapai angka terendah dapat dipertahankan masanya sampai pada periode pertama tahun 2021-2025. Kondisi ini penting karena akan memberi kesempatan bagi Kabupaten Blora untuk mencapai bonus demografi yang lebih lama dan pencapaian tahap ini sangat tergantung kepada pengelolaan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran.

4.1.2. Sasaran Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sasaran pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan dua komponen utama kependudukan, yaitu pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.

a. Pengaturan Fertilitas

Pengaturan fertilitas dilakukan melalui Program Keluarga Berencana yang mengatur tentang:

- 1) Usia ideal perkawinan
- 2) Usia ideal melahirkan

- 3) Jarak ideal melahirkan
- 4) Jumlah ideal anak yang dilahirkan
- 5) Penyuluhan kesehatan reproduksi

Pengaturan fertilitas melalui Program Keluarga Berencana pada hakekatnya dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi dengan tujuan:

- a. Pengaturan kehamilan yang diinginkan
- b. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak
- c. Peningkatan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. Peningkatan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana
- e. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan

Pengaturan fertilitas melalui Program Keluarga Berencana juga dilakukan melalui upaya:

- 1) Peningkatan akses dan kualitas KIE dan pelayanan kontrasepsi
- 2) Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
- 3) Pelayanan KHIBA (Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak Balita)
- 4) Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi Pengelola Program KKBPK
- 5) Larangan pemaksaan pelayanan KB karena bertentangan dengan HAM
- 6) Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya, etika, dan kesehatan
- 7) Jaminan bagi ketersediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin.

b. Penurunan Mortalitas

Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan kepada upaya:

- 1) Penurunan angka kematian ibu hamil
- 2) Penurunan angka kematian ibu melahirkan
- 3) Penurunan angka kematian pasca melahirkan
- 4) Penurunan angka kematian bayi dan anak.

Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan secara terintegrasi dari sektor terkait, antara lain kesehatan, pendidikan, agama, sosial, keamanan, keluarga berencana dan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Di samping itu, upaya penurunan angka kematian difokuskan pada:

- 1) Kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri)

- 2) Keseimbangan akses dan kualitas KIE dan pelayanan
- 3) Pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian
- 4) Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

4.1.3. Strategi Pengendalian Kuantitas Penduduk

Untuk mencapai tahap yang diinginkan, yaitu pertumbuhan penduduk yang terkendali dan pencapaian *windows of opportunity*, maka pengendalian

angka kelahiran sangat penting. Untuk itu, diperlukan revitalisasi program KB dengan pendekatan pelaksanaan program KB perlu diubah orientasinya dari *supply* ke *demand side approach*. Strategi yang dikembangkan ini antara lain:

a. Strategi Integrasi

Strategi Integrasi dilaksanakan dengan implementasikan program KB ke dalam program pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi.

b. Strategi Koordinasi

Strategi Koordinasi dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam mengimplementasikan program KB. Strategi ini dilakukan melalui:

- 1) Memperkuat kelembagaan dengan tujuan melakukan sinkronisasi dan menghindari overlap fungsi dan peran antar SKPD.
- 2) Pemberdayaan SDM dalam rangka meningkatkan *capacity building*
- 3) Memperkuat komitmen politik dalam pelaksanaan program KB.
- 4) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan program KB
- 5) Mendelegasikan kewenangan operasional untuk memberikan otoritas yang lebih besar pada Pemerintah Kabupaten Blora dalam rangka mengembangkan program dan melaksanakannya berdasarkan kondisi spesifik Kabupaten Blora

c. Strategi Kemitraan

Strategi Kemitraan dilakukan dengan cara memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Tujuan strategi ini adalah untuk lebih mengembangkan keterlibatan pihak swasta dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan program KB. Kemitraan tidak terbatas dilakukan secara internal, tetapi juga dengan lembaga internasional dengan prinsip kesetaraan dan mutual benefits.

d. Strategi Pemberdayaan

Strategi Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal, provinsi, nasional maupun internasional.

e. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan program KB difokuskan pada masyarakat miskin dengan cara memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu memerhatikan kondisi sosial, budaya, demografi dan ekonomi kelompok sasaran.

4.2. PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK

4.2.1. Kebijakan Peningkatan Kualitas Penduduk

Kebijakan kualitas penduduk diarahkan pada upaya menciptakan kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat pendidikan, kesehatan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

4.2.2. Sasaran Peningkatan Kualitas Penduduk

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, sasaran pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi ekonomi.

a. Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat yang diprioritaskan pada upaya:

- 1) Meningkatkan kompetensi dan daya kompetisi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal masyarakat
- 2) Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan

b. Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diprioritaskan pada upaya:

- 1) Menurunkan angka kematian
- 2) Meningkatkan angka harapan hidup

c. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang diprioritaskan pada upaya:

- 1) Meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran dan setengah pengangguran.

- 2) Mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha menurunkan angka kemiskinan.

4.2.3. Strategi Peningkatan Kualitas Penduduk

Penduduk merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Dengan kualitas yang tinggi, penduduk akan lebih banyak berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Selain itu, pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan teknologi, tetapi justru lebih bergantung pada kualitas penduduknya. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan dimasa yang akan datang dapat diatasi dengan baik. Kualitas sumber daya manusia yang ada sekarang masih perlu ditingkatkan agar tantangan tersebut diatasi dengan baik.

Strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan kependudukan. Di samping itu, strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan bagian integral dari strategi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengarahan mobilitas penduduk.

Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, maka strategi peningkatan kualitas penduduk harus fokus pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

a. Strategi di bidang kesehatan

Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak serta kematian maternal, melalui:

1) Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita

- Peningkatan pelayanan *continuum care* kesehatan ibu dan anak
- Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih
- Peningkatan cakupan kunjungan bayi
- Peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4)
- Peningkatan cakupan pelayanan nifas
- Peningkatan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
- Peningkatan cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
- Peningkatan cakupan pelayanan prenatal dan antenatal
- Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita
- Peningkatan peran posyandu dalam rangka peningkatan kesehatan anak
- penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader)
- Perbaikan kualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan bagi bayi dan balita.

- 2) Peningkatan kesehatan masyarakat
 - Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
 - Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
 - Penanggulangan dan pencegahan penyakit menular
 - Pencegahan dan treatment penyakit kronis dan degeneratif pada orang dewasa
 - 3) Perbaikan status gizi masyarakat
 - Peningkatan asupan zat gizi makro (karbohidrat, protein, dan lemak) dan zat gizi mikro (kapsul Vitamin A, zat besi (Fe), garam beryodium, dan zat gizi mikro lainnya) untuk memenuhi angka kecukupan gizi
 - Peningkatan survailans pangan dan gizi
 - Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang
 - Peningkatan pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan
 - Peningkatan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) mulai dari bayi usia 6–24 bulan dan makanan bagi ibu hamil KEK
 - Peningkatan pemantauan pertumbuhan bayi dengan prioritas usia dua tahun pertama
 - Peningkatan kegiatan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi
 - Peningkatan fortifikasi (pengayaan pangan)
 - Pemberian makanan pemulihan balita gizi-kurang
 - Penanggulangan gizi darurat
 - Tatalaksana penanganan gizi buruk anak balita (0–59 bulan)
 - Peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi
 - 4) Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
 - Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan
 - 5) Pengawasan Obat dan Makanan
 - Peningkatan pembinaan apotik, toko obat, warung sekolah dan penjaja makanan
 - 6) Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan
 - Peningkatan rasio pelayanan sarana kesehatan
 - Peningkatan rasio pelayanan tenaga kesehatan
- b. Strategi di bidang pendidikan

Strategi di bidang pendidikan dilakukan untuk memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan khususnya penduduk miskin untuk memperoleh pendidikan, melalui:

- 1) Intensifikasi penyelenggaraan pendidikan dasar sampai dengan 9 tahun
- 2) Penyelenggaraan pendidikan inklusi
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
- 4) Pemberian beasiswa penduduk miskin
- 5) Pengembangan pendidikan berkarakter
- 6) Pembangunan sarana sanitasi berbasis gender
- 7) Penurunan *Gender Gap* dalam akses terhadap layanan pendidikan
- 8) Pengembangan pendidikan nonformal melalui:
 - Penjaminan penyelenggaraan pendidikan non formal
 - Pengembangan pendidikan keaksaraan
 - Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
 - Pengembangan pendidikan literasi

c. Strategi di bidang Ekonomi

Strategi di bidang ekonomi dilakukan untuk memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan khususnya penduduk miskin untuk memperoleh akses ekonomi yang dilakukan melalui:

- 1) Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan, sandang, perumahan
- 2) Penciptaan lapangan kerja
- 3) Perbaikan infrastruktur untuk mendukung perbaikan ekonomi
- 4) Menyediakan sarana informasi dan fasilitasi pemasaran dalam rangka pengembangan produk – produk unggulan daerah.
- 5) Peningkatan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kemudahan birokrasi dan jaminan berinvestasi
- 6) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan pola pendampingan dalam aspek pemasaran, manajemen, permodalan dan aspek lainnya dalam rangka memperkuat usaha-usaha berbasis ekonomi kerakyatan.

4.3. PEMBANGUNAN KELUARGA

4.3.1. Kebijakan Pembangunan Keluarga

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Fungsi keluarga yang dimaksud antara lain:

a. Fungsi agama

Keluarga menjadi tempat dimana nilai agama diberikan, diajarkan, dan dipraktikkan. Disini, orangtua berperan menanamkan nilai agama sekaligus memberi identitas agama kepada anak. Keluarga yang berhasil menerapkan nilai-nilai agama melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari mampu memberikan fondasi yang kuat bagi setiap anggota keluarganya.

b. Fungsi kasih sayang

Sejak bayi dilahirkan, sejak itu pula ia mengenal kasih sayang. Perasaan disayangi sangat penting bagi seorang anak, karena kelak ia akan tumbuh menjadi seseorang yang mampu menyayangi pula. Hal ini akan menjadi modal bagi semua anggota keluarga untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dalam konteks yang lebih luas dan mampu mengurangi munculnya bibit permusuhan dan anarkisme dalam masyarakat.

c. Fungsi perlindungan

Idealnya, keluarga mampu menjadi tempat yang membuat anggotanya merasa aman dan tenang. Karena itu, seburuk apapun konflik yang terjadi di dalam keluarga, hindari terjadinya tindak kekerasan verbal maupun fisik, diskriminasi, dan pemaksaan kehendak.

d. Fungsi sosial budaya

Keluarga juga punya peran penting dalam memperkenalkan anak kepada nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Terlebih lagi budaya, sopan santun sangat dijunjung tinggi, dengan berbagai macam norma, adat istiadat, dan budi pekerti yang berlaku di masyarakat. Dari anggota keluarga yang lebih tua lah anak bisa belajar bagaimana harus bersikap terhadap orang yang lebih tua dan mempelajari hal-hal yang pantas dan tidak pantas dalam budayanya.

e. Fungsi Reproduksi

Salah satu tujuan sebagian besar umat manusia untuk berkeluarga adalah untuk mendapatkan keturunan. Melalui pernikahan yang sah, keluarga menjadi entitas yang mampu menghasilkan generasi penerus bangsa. Pendidikan seks sejak dini dan sikap menghargai lawan jenis perlu ditanamkan dalam keluarga.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Keluarga menjadi tempat pertama seorang anak belajar bersosialisasi dengan orang lain, yaitu orangtua dan saudara-saudaranya. Di dalam keluarga pula proses pendidikan untuk pertama kalinya diterima oleh anak. Semua ini disebabkan oleh interaksi intensif yang terjadi sehingga proses pendidikan terjadi secara natural dan efektif.

g. Fungsi Ekonomi

Kondisi ekonomi sebuah keluarga biasanya mempengaruhi keharmonisan keluarga. Karena itu, mengajarkan anak untuk berhemat dan menumbuhkan jiwa wirausaha akan membuat mereka kelak dapat cerdas secara finansial.

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Gaya hidup ramah lingkungan dapat terwujud jika ditanamkan sejak dini dalam keluarga. Begitu juga dengan kebiasaan peduli dengan lingkungan sekitar seperti tetangga dan masyarakat secara umum. Tanamkan sifat cinta lingkungan, tidak memboroskan listrik, air bersih, makanan, juga membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya sedari dini, karena hanya dari alam lah kita dapat hidup

4.3.2. Sasaran Pembangunan Keluarga

Sasaran dari kebijakan pembangunan keluarga tersebut adalah:

a. Seluruh keluarga yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya

Perkembangan keluarga terjadi melalui beberapa tahapan (*stage*) dan kurun waktu tertentu. Pada setiap tahapan mempunyai tugas perkembangan yang harus dipenuhi agar dapat dilalui dengan positif dan konstruktif.

- 1) Tahap keluarga baru
- 2) Tahap dengan kelahiran anak pertama
- 3) Tahap dengan anak pra sekolah
- 4) Tahap keluarga dengan anak sekolah
- 5) Tahap keluarga dengan anak remaja
- 6) Tahap keluarga dengan anak dewasa
- 7) Tahap keluarga usia pertengahan
- 8) Tahap keluarga usia lanjut

b. Keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial adalah keluarga yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial

c. Keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya

Keluarga rentan adalah keluarga yang berisiko mengalami masalah baik secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.

d. Keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis.

Keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis adalah keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosial ekonominya dan sosial psikologisnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan(secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

4.3.3. Strategi Pembangunan Keluarga

Strategi pembangunan keluarga yang dapat dilakukan adalah:

- a. Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
 - Peningkatan Pendidikan Etika, Moral, dan Sosial Budaya secara formal maupun informal.
- b. Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah
 - Meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan
 - Meningkatkan peran kelembagaan keluarga
 - Meningkatkan komitmen Pemerintah yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara, perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat
- c. Membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri
 - Peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal
 - Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan)
 - Pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik
 - Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial lingkungan.
- d. Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada bangsa dan Negara
 - Meningkatkan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- e. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan pendampingan manajemen sumber daya keluarga.
 - Konsultasi perkawinan, pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga, manajemen stres, serta manajemen waktu dan pekerjaan keluarga.

4.4. PERSEBARAN DAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK

4.4.1. Kebijakan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk di Kabupaten Blora pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi baik migrasi permanen seperti urbanisasi, maupun migrasi non permanen karena faktor pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk diarahkan pada:

- a. Pengarahan mobilitas penduduk yang didorong dan mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan.
- b. Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan yang didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

4.4.2. Sasaran Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Dari arah kebijakan tersebut maka sasaran persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk tidak berkonotasi secara massal mengatur perpindahan penduduk, tetapi lebih pada 'menjual' daerah. Dengan demikian, potensi daerah diberdayakan secara optimal untuk menciptakan fenomena *pull factor* yang lebih positif bagi kedatangan kaum migran baik spontan maupun terprogram.

Sasaran persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk yaitu:

- a. Migrasi permanen

Migrasi permanen adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap di daerah yang dituju seperti urbanisasi, dan sebagainya

- b. Migrasi non permanen

Migrasi non permanen adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang tidak tetap karena faktor pekerjaan atau yang lainnya.

4.4.3. Strategi Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Untuk mewujudkannya, strategi pengarahan mobilitas dan distribusi penduduk dapat dilakukan dengan:

- a. Penetapan peraturan daerah terkait persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk yang menyangkut:
 - 1) Peraturan pengelolaan urbanisasi di perkotaan
 - 2) Peraturan pengarahan mobilitas penduduk non permanen
 - 3) Peraturan penataan persebaran penduduk melalui kerjasama antar daerah dalam provinsi maupun lintas provinsi
 - 4) Peraturan pedoman pelayanan terhadap penduduk musiman serta tata cara pengumpulan data, analisis mobilitas, dan persebaran penduduk.

- c. Pembangunan perkotaan dan daerah penyangga yang berkelanjutan
 - 1) Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan
 - 2) Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing wilayah baru, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat.
- d. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
 - 1) Memperluas kesempatan kerja produktif
 - 2) Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran
 - 3) Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia

4.5. PEMBANGUNAN DATA BASE KEPENDUDUKAN

4.5.1. Kebijakan Pembangunan Data Base Kependudukan

Kebijakan pembangunan data base kependudukan diarahkan untuk mengembangkan data base kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS).

4.5.2. Sasaran Pembangunan Data Base Kependudukan

Dari kebijakan tersebut di atas maka sasaran pembangunan data base kependudukan adalah:

- a. Penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi
- b. Peningkatan infrastruktur yang memadai.
- c. Mengembangkan sistem kelembagaan yang kuat.

4.5.3. Strategi Pembangunan Data Base Kependudukan

Strategi Pembangunan Data Base Kependudukan yang ditempuh adalah:

- a. Pemutakhiran database kependudukan

Langkah awal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan database kependudukan adalah dengan melakukan kegiatan pemutakhiran data. Selanjutnya, melaksanakan penerbitan NIK dan penerapan e-KTP. Yang tidak boleh dilupakan adalah update database kependudukan agar data kependudukan yang ada sesuai dengan kondisi nyatanya dilakukan secara regular melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pelayanan e-KTP secara regular

- b. Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)

Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk mendukung kebutuhan data dan informasi kependudukan bagi :

- 1) Layanan SAK bagi Instansi pemerintah terkait lainnya atau lebih dikenal dengan konsep *Government to Government* (G2G)

- 2) Layanan SAK untuk masyarakat atau dikenal dengan istilah *Government to Citizen (G2C)*
 - 3) Layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk dunia bisnis (G2B).
- c. Pengembangan database kependudukan
- Database kependudukan dikembangkan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah baik nasional maupun daerah dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing research, e-payment, e-commerce, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.
- d. Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan
- Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan yang meliputi:
- 1) Pelayanan Pendaftaran, meliputi:
 - a) Pencatatan biodata penduduk
 - b) Penerbitan Kartu Keluarga
 - c) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
 - d) Penerbitan Kartu Identitas Anak
 - e) Penerbitan surat keterangan kependudukan
 - f) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
 - 2) Penerbitan surat keterangan kependudukan, meliputi:
 - a) Surat keterangan pindah
 - b) Surat Keterangan Pindah Luar Negeri
 - c) Surat Keterangan Tempat Tinggal.
 - 3) Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi:
 - a) Register akta pencatatan sipil
 - b) Kutipan akta pencatatan sipil.
 - 4) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a) Kelahiran
 - b) Kematian
 - c) Perkawinan
 - d) Perceraian
 - e) Pengakuan anak
- e. Pengembangan sistem yang terintegratif
- Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS (*Decision Support System*) yang terintegratif. Pengembangan sistem ini terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada. Sistem ini dikembangkan agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah memfasilitasi pengambil kebijakan untuk menggunakan data dan informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan atau penanganan suatu permasalahan secara cepat.

BAB V

ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Roadmap Pembangunan Kependudukan Kabupaten Blora ini merupakan rencana rinci yang memuat tahapan sistematis mengenai pelaksanaan program kegiatan pembangunan kependudukan yang mencakup periode lima tahunan yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2045. Roadmap dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk serta pembangunan *data base* kependudukan akan dapat dicapai.

5.1. PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

Permasalahan kependudukan di Kabupaten Blora saat ini sangat kompleks, baik dari sisi laju pertumbuhan, kematian, persebaran dan mutu penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Blora masih cukup tinggi yaitu 2,12% pada tahun 2019. Pertumbuhan ini jauh di atas pertumbuhan penduduk tingkat nasional yang hanya sebesar 1,33% per tahun dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,77% per tahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk seperti tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga menjadi tantangan tersendiri terutama bila dikaitkan dengan pencapaian bonus demografi. Pencapaian bonus demografi ini hanya dapat terjadi jika angka kelahiran di Kabupaten Blora dapat ditekan yaitu dengan TFR 2,1. Sementara itu TFR Kabupaten Blora pada tahun 2019 masih diangka 2,21. Tantangan untuk menurunkan dan mempertahankan TFR secara konsisten ke depan sangat terkait dengan kinerja program keluarga berencana (KB), dimana dalam lima tahun terakhir terdapat kecenderungan penurunan jumlah peserta program KB aktif dan penurunan angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan.

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Blora menghadapi tantangan pembangunan kependudukan yang cukup besar. Berbagai tindakan maupun upaya yang dilakukan hanya bersifat reaktif terhadap dampak pembangunan yang terjadi serta perlakuannya cenderung normatif. Sejalan dengan otonomi daerah, maka upaya pengembangan pembangunan berwawasan kependudukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan pilihan yang paling tepat di tengah dinamika penduduk yang kompleks.

Bertolak dari kondisi umum tersebut, dalam jangka panjang kondisi kependudukan Kabupaten Blora yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil (penduduk tumbuh seimbang) dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stabil. Searah dengan kebijakan Pemerintahan Pusat, untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan berada pada 2,1 per perempuan atau *Net Reproduction Rate* (NRR) sebesar 1 per perempuan tahun 2024. Selanjutnya kecenderungan TFR akan ditahan/dipagu pada kisaran angka 2,1 tersebut sampai dengan tahun 2045.

Di samping itu, dari sisi perubahan komposisi penduduk menurut umur, periode tahun 2020 diharapkan penduduk Kabupaten Blora berada pada fase ketika rasio ketergantungan mencapai angka terendah, yaitu 39,94%. Dengan dicapainya puncak bonus demografi maka perlu upaya mempertahankan masa bonus demografi dimana rasio ketergantungan tetap ditekan sampai dengan di bawah 50%. Bonus demografi ini merupakan jendela peluang (*window of opportunity*) yang menjadi landasan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Mempertahankan bonus demografi ini sangat tergantung kepada pengelolaan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran. Jika angka kelahiran meningkat, maka masa menikmati bonus demografi akan hilang.

Gambar berikut ini memperlihatkan kondisi yang diharapkan dari pengendalian kualitas penduduk di Kabupaten Blora dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2045.

Gambar 5.1.

Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Blora



Sumber: Analisa Data

Tabel berikut ini memperlihatkan kondisi yang diinginkan akhir roadmap menurut indikator dan parameter pengendalian kuantitas penduduk Kabupaten Blora 2021-2045.

Tabel 5.1.
Indikator Pengendalian Kuantitas Penduduk

NO	INDIKATOR	PERIODE ROADMAP 2021-2045					
		2021	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	939.507	961.879	990.240	1.022.162	1.058.162	1.098.845
2	LPP	0,77%	0,56%	0,60%	0,66%	0,72%	0,78%
3	TFR	2,151	2,090	2,047	2,025	2,013	2,007
4	CDR	4,79	74,61	75,11	75,61	76,11	76,61

Sumber: Analisa Data

5.2. PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK

Pengendalian kuantitas penduduk harus dibarengi dengan peningkatan kualitas penduduk, sehingga penduduk tidak sebagai beban pembangunan tetapi justru sebagai pelaku pembangunan. Sesuai dengan konsep strategi pembangunan berkelanjutan bahwa jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

Gambar berikut menunjukkan Roadmap Kondisi Kualitas Penduduk yang diinginkan di Kabupaten Blora 2021-2045.

Gambar 5.2.
Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Blora



Sumber: Analisa Data

Gambar di atas menunjukkan bahwa peningkatan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Blora yang bertakwa, maju, mandiri, mapan, kreatif dan inovatif. Sebagaimana telah disebutkan dalam pokok-pokok pembangunan kependudukan bahwa kualitas penduduk ditentukan oleh faktor pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah faktor yang penting dalam mendukung produktivitas. Oleh karena itu pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Tabel berikut ini memperlihatkan kondisi yang diinginkan akhir roadmap menurut indikator dan parameter pendidikan Kabupaten Blora tahun 2021-2045.

Tabel 5.2.

Indikator Pendidikan Penduduk Kabupaten Blora

NO	INDIKATOR	PERIODE ROADMAP 2021-2045					
		2021	2025	2030	2035	2040	2045
1	Angka Melek Huruf (%)	100	100	100	100	100	100
2	APK SD/MI	109,50	111,50	114,00	116,50	119,00	121,50
3	APK SMP/MTs	105,00	107,00	109,25	110,50	111,75	113,00
4	APM SD/MI	93,00	94,25	95,50	96,75	98,00	99,25
5	APM SMP/MTs	74,00	76,50	79,00	81,50	84,00	86,50

Sumber: Analisa Data

Sedangkan kondisi yang diinginkan akhir roadmap menurut indikator dan parameter kesehatan Kabupaten Blora tahun 2021-2045 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.3.

Indikator Kesehatan Penduduk Kabupaten Blora

NO	INDIKATOR	PERIODE ROADMAP 2021-2045					
		2021	2025	2030	2035	2040	2045
1	Angka Kematian Bayi	10,90*	10,24	10,05	10,01	10,00	10,00
2	Angka Kematian Ibu	92,79	90,24	90,01	90,00	90,00	90,00
3	Angka Harapan Hidup	74,36	74,61	75,11	75,61	76,11	76,61

Sumber: Analisa Data

Sedangkan kondisi yang diinginkan akhir roadmap menurut indikator dan parameter ekonomi Kabupaten Blora tahun 2021-2045 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.4.

Indikator Ekonomi Penduduk Kabupaten Blora

NO	INDIKATOR	PERIODE ROADMAP 2021-2045					
		2021	2025	2030	2035	2040	2045
1	Rasio Ketergantungan Penduduk	40,30%	41,36%	42,76%	44,34%	46,14%	48,19%
2	Pendapatan Perkapita (Rp.000)	19,114	19.859	20.733	21.749	22.924	24.276
3	Ketimpangan pendapatan	0,37	0,36	0,34	0,33	0,32	0,30

Sumber: Analisa Data


5.3. PEMBANGUNAN KELUARGA

Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera.

Gambar berikut menunjukkan Roadmap Kondisi Pembangunan Keluarga yang diinginkan di Kabupaten Blora 2021-2045.

Gambar 5.3.

Roadmap Pembangunan Keluarga Kabupaten Blora



Sumber: Analisa Data

Kondisi yang diinginkan akhir roadmap menurut indikator dan parameter pembangunan keluarga Kabupaten Blora tahun 2021-2045 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.5.

Indikator Pembangunan Keluarga Kabupaten Blora

NO	INDIKATOR	PERIODE ROADMAP 2021-2045					
		2021	2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Keluarga Prasejahtera	166.529	141.203	109.546	77.888	46.231	27.236
2	Indeks Pembangunan Gender						

Sumber: Analisa Data

5.4. PERSEBARAN DAN PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK

UU No. 52 Tahun 2009 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa pengarahannya mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Dengan demikian persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerah. Tren mobilitas penduduk di Kabupaten Blora yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro perlu dilakukan mengupayakan peningkatan mobilitas non permanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi kependudukan.

Gambar berikut menunjukkan Roadmap Kondisi Pengarahan dan Mobilitas Penduduk yang diinginkan di Kabupaten Bloral 2021-2045.

Gambar 5.4.

Roadmap Pengarahan dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Blora



Sumber: Analisa Data

Kondisi yang diinginkan akhir roadmap menurut indikator dan parameter pengarahannya dan mobilitas penduduk Kabupaten Blora tahun 2021-2045 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.6.

Indikator Pengarahannya dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Blora

NO	INDIKATOR	PERIODE ROADMAP 2021-2045					
		2021	2025	2030	2035	2040	2045
1	Fasilitas sosial, ekonomi dan budaya (%)	88	90	92	94	96	98
2	Migrasi Netto	-1,99	-1,95	-1,97	-2,07	-2,60	-2,32
3	Kerjasama Antar Daerah	0	0	1	1	1	1
4	Perda Pengarahannya dan Mobilitas Penduduk	0	0	1	1	1	1

Sumber: Analisa Data


5.5. PEMBANGUNAN DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

Pada prinsipnya roadmap pembangunan data dan informasi kependudukan dibagi menjadi lima periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan informasi kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS).

Gambar berikut menunjukkan Roadmap Kondisi Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan yang diinginkan di Kabupaten Blora 2021-2045.

Gambar 5.5.

Roadmap Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan



Sumber: Analisa Data

Kondisi yang diinginkan akhir roadmap menurut indikator dan parameter pembangunan sistem data dan informasi kependudukan Kabupaten Blora tahun 2021-2045 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.7.
Indikator Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan
Kabupaten Blora

NO	INDIKATOR	PERIODE ROADMAP 2021-2045					
		2021	2025	2030	2035	2040	2045
1	Pemutakhiran <i>Data Base</i> Kependudukan						
2	Pelayanan prima administrasi kependudukan						
3	Pengembangan SAK untuk mendukung konsep pelayanan G2G, G2C dan G2B						
4	Peningkatan Pendayagunaan data dan informasi kependudukan sebagai DSS (Decision Support System)						

Sumber: Analisa Data

BAB VI

PENUTUP

Penduduk adalah titik sentral pembangunan, karena di samping sebagai subyek (pelaku) pembangunan, penduduk sekaligus adalah obyek (penerima) hasil pembangunan. Kebijakan pembangunan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk saat ini, dan sekaligus juga mempertimbangkan kesejahteraan penduduk di masa mendatang.

Salah satu masalah kependudukan yang dihadapi Kabupaten Blora adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu 2,12% pada tahun 2019. Pertumbuhan ini jauh di atas pertumbuhan penduduk tingkat nasional yang hanya sebesar 1,33% per tahun dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,77% per tahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk seperti tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya.

. Berbagai permasalahan kependudukan tersebut, jelas membutuhkan penyelesaian dan komitmen semua pihak, tidak hanya para pelaksana kebijakan (birokrat), akan tetapi juga *stakeholder* lainnya, seperti pihak swasta, LSM, akademisi, kelembagaan/institusi masyarakat termasuk dukungan politik dari DPRD. Di samping itu juga perlu adanya penggalangan dan peningkatan koordinasi, keterpaduan, penyerasian serta kemitraan lintas sektor dan fungsional melalui advokasi, sosialisasi, promosi dan fasilitasi dalam menentukan program-program serta kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai permasalahan kependudukan tersebut, maka rumusan acuan pembangunan kependudukan di masa yang akan datang dalam bentuk Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Blora 2021-2045 menjadi sangat penting. Grand Design Pembangunan Kependudukan merupakan dokumen rumusan perencanaan pembangunan kependudukan daerah untuk kurun waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap 5 tahun yang berisi tentang kecenderungan parameter kependudukan, isu-isu penting kependudukan dan program-program pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk serta pembangunan database kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan selain sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan dan secara khusus juga diharapkan dapat berjalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora. Arah, kebijakan dan pokok-pokok pembangunan kependudukan yang tertuang dalam dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan ini diharapkan dapat mewujudkan kondisi penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai masyarakat Blora yang maju, sejahtera, adil, damai dan demokratis di masa yang akan datang.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN